



PUTUSAN

NOMOR 123/PDT/2021/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. H. CHAEROEL MAKALALAG**, bertempat tinggal di Kampung Kelapa Dua RT 001/RW 008, Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I semula Penggugat I**;
- 2. EGA ANGELICA MAKALALAG**, bertempat tinggal di Jalan Cendana Raya Nomor 41, RT 002/RW 006, Jakapermai, Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II semula Penggugat II**;
- 3. JURIAN ACHDA MAKALALAG**, bertempat tinggal di Jalan Kesehatan 2 Nomor 73 A, Depkes 3, RT 009/RW 001, Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, yang dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari Penggugat I dan Penggugat II berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 April 2019 selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III semula Penggugat III atau disebut juga para Pembanding semula para Penggugat** ;

Lawan :

Putusan Nomor 123/PDT/2021/PT.BDG, Halaman 1 dari 81



1. **P.T. BANK BUKOPIN Tbk**, beralamat di Gedung Bank Bukopin Jalan Letjend MT Haryono Kav.50-51, Pancoran Jakarta Selatan yang dalam tingkat banding ini telah memberikan kuasanya kepada Rahmat Sulistiyo, S.H. dan kawan-kawan, Advokat-Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Khresna Lawyers & Business Advisors berkantor di Jalan Yado 3 Blok Z-1B RT.09 RW.02 Rdio Dalam, Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 20 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;
2. **PT. FLORA FORTUNA**, dahulu beralamat di Apartemen Taman Anggrek Lt.6 Tower 3, 20G, Jalan Letjen S. Parman kav.21 Jakarta Barat, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya baik di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;
3. **Notaris NURAINI ZACHMAN**, beralamat di Jalan RS. Fatmawati Nomor 15, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III semula Tergugat III**;
4. **Notaris HAJI RAKHMAT SYAMSUL RIZAL**, bertempat tinggal di Ruko Taman Aries Blok H1 Nomor 13 Jalan Meruya Ilir Raya, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV semula Tergugat IV** ;
5. **DENI HANDOKO, S.Sos**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Taman Palem Lestari Blok A 33 Nomor 7, Rt.014 Rw.016, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya baik di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai **Terbanding V semula Tergugat V**;



6. **Notaris MUHARZAH AMAN, S.H.**, beralamat di Jalan Otista Raya Nomor 149 A, Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VI semula Tergugat VI**;

7. **Notaris Ppat HALIMAH SA ADIYAH, S.H.**, beralamat di Jalan Ir H. Juanda Nomor 110 A Bekasi Jaya, Bekasi Timur, Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VII semula Tergugat VII**;

8. **KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA BEKASI**, beralamat di Jalan Chairil Anwar Nomor 25, Margahayu, Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding semula Turut Tergugat** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca meneliti surat-surat sebagai berikut :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, tanggal 4 Maret 2021 Nomor 123/PDT/2021/PT BDG, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;
2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 16 April 2020, Nomor 177/Pdt.G/2019/PN.Bks ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 April 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 16 April 2019 dalam Register Nomor 177/Pdt.G/2019/PN Bks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

PENDAHULUAN

1. Bahwa Penggugat I menikah dengan Jeane Syaneke Tumengkol tanggal 20 Maret 1976. Dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) anak yaitu Ega Angelica Makalalag selaku Penggugat II dan Jurian Achda Makalalag selaku Penggugat III (Bukti P-1, P-2, P-3);



2. Bahwa pada tahun 29 Mei 1996 Penggugat I resmi bercerai dengan Jeane Syaneke Tumengkol berdasarkan putusan pengadilan negeri Bekasi No. 67/Pdt.G/1996/PN.Bks (Bukti P-4);

Dan ada harta bersama yang belum dibagi antara Penggugat I dengan Jeane Syaneke Tumengkol, yaitu tanah dan bangunan rumah permanen yang terletak di Jl. Cendana VII No. 4, Perumahan Jakapermai, Kel. Jakasampurna, berdasarkan :

- Sertifikat Hak Milik No. 3723 a.n. Jeane Syaneke Tumengkol, Luas tanah 400 M2 (Bukti P-5);
- Sertifikat Hak Milik No. 7222 a.n. Jeane Syaneke Tumengkol, Luas tanah 300 M2 (Bukti P-6);

3. Bahwa pada 13 September 2016 istri Penggugat I (Jeane Syaneke Tumengkol) meninggal dunia. Bahwa berdasarkan Pasal 830 KUHPdata , "Pewarisan hanya berlaku karena kematian";

Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 3 November 2016 yang menyatakan bahwa para Penggugat merupakan ahli waris yang sah dari Almarhumah Jennie Jeanne S Tumengkol (Bukti P-7);

4. Dengan demikian Para Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menetapkan sebagai ahli waris dari Jeane Syaneke Tumengkol;

AKTA PERJANJIAN KREDIT MEMAKAI JAMINAN No. 19 tanggal 19 Desember 2007;

5. Bahwa selanjutnya Tergugat I (i.c Bank Bukopin) dengan Tergugat II (i.c PT. Flora Fortuna) menandatangani Akta Perjanjian Kredit No. 19 tanggal 19 Desember 2007 yaitu Pemberian Fasilitas Kredit sejumlah USD 161.290 / Rp. 1.500.000.000 untuk Modal Kerja dihadapan Tergugat III (i.c Notaris Nuraini Zachman) dan sebagai penjamin Jeane Syaneke Tumengkol dengan agunan yaitu :

- Sertifikat Hak Milik No. 3723 a.n. Jeane Syaneke Tumengkol, Luas tanah 400 M2;
- Sertifikat Hak Milik No. 7222 a.n. Jeane Syaneke Tumengkol, Luas tanah 300 M2;

6. Bahwa penjamin Jeane Syaneke Tumengkol Mendapat persetujuan dari suami Jai Ho Oh dalam Identitas KITAS No. 0015 – C 2B6AJ dikeluarkan di



Karawang tanggal 26 November 2004 berlaku s/d 22 Oktober 2009. Oh Jai Ho dalam Akta Nikah (tidak ada nomor & tanggal);

7. Bahwa Jai Ho Oh kapasitasnya sebagai suami (tidak jelas) dari Jeane Syaneke Tumengkol tidak berhak menandatangani persetujuan atas 2 (dua) agunan, yaitu :

- Sertifikat Hak Milik No. 3723 a.n. Jeane Syaneke Tumengkol, Luas tanah 400 M2;
- Sertifikat Hak Milik No. 7222 a.n. Jeane Syaneke Tumengkol, Luas tanah 300 M2;

Dikarenakan kedua agunan tersebut merupakan harta bersama yang belum dibagi antara Penggugat I dengan Jeane Syaneke Tumengkol;

Dengan demikian dengan adanya cacat hukum dalam proses Akta Perjanjian Kredit No. 19 tanggal 19 Desember 2007 yaitu dalam hal persetujuan jaminan dari orang yang tidak berhak maka Akta Perjanjian Kredit No. 19 tanggal 19 Desember 2007 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan bukti;

AKTA PERJANJIAN KREDIT MEMAKAI JAMINAN No. 14 tanggal 19 April 2010;

8. Bahwa selanjutnya Tergugat I (i.c Bank Bukopin) dengan Tergugat II (i.c PT. Flora Fortuna) menandatangani Akta Perjanjian Kredit No. 14 tanggal 19 April 2010 yaitu Pemberian Fasilitas Kredit No. 130/DIBA2/IV/2010 tanggal 12 April 2010 sejumlah USD 58.000 untuk modal kerja dihadapan Tergugat IV (i.c Notaris Haji Rakhmat Syamsul Rizal) dan sebagai penjamin Jeane Syaneke Tumengkol dengan agunan yaitu :

- Sertifikat Hak Milik No. 3723 a.n. Jeane Syaneke Tumengkol, Luas tanah 400 M2;
- Sertifikat Hak Milik No. 7222 a.n. Jeane Syaneke Tumengkol, Luas tanah 300 M2;

9. Bahwa penjamin Jeane Syaneke Tumengkol Mendapat persetujuan dari suami Jai Ho Oh dalam Identitas KITAS No. 0015 – C 2B6AJ dikeluarkan di Karawang tanggal 26 November 2004 berlaku s/d 22 Oktober 2009. Oh Jai Ho dalam Akta Nikah (tidak ada nomor & tanggal);

10. Bahwa Jai Ho Oh kapasitasnya sebagai suami (tidak jelas) dari Jeane Syaneke Tumengkol tidak berhak menandatangani persetujuan atas 2 (dua) agunan, yaitu :

- Sertifikat Hak Milik No. 3723 a.n. Jeane Syaneke Tumengkol, Luas tanah 400 M2;



- Sertifikat Hak Milik No. 7222 a.n. Jeane Syaneke Tumengkol, Luas tanah 300 M2;

Dikarenakan kedua agunan tersebut merupakan harta bersama yang belum dibagi antara PENGUGAT I dengan Jeane Syaneke Tumengkol;

Dengan demikian dengan adanya cacat hukum dalam proses Akta Perjanjian Kredit No. 14 tanggal 19 April 2010 yaitu dalam hal persetujuan jaminan dari orang yang tidak berhak maka Akta Perjanjian Kredit 14 tanggal 19 April 2010 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan bukti;

AKTA PERJANJIAN KREDIT MEMAKAI JAMINAN No. 14 tanggal 20 November 2014;

11. Bahwa selanjutnya Tergugat I (i.c Bank Bukopin) dengan Tergugat II (i.c PT. Flora Fortuna) menandatangani Akta Perjanjian Kredit No. 14 tanggal 20 November 2014 yaitu Pemberian Fasilitas Kredit sejumlah USD 244.000 untuk Modal Kerja dihadapan Tergugat IV (i.c Notaris Haji Rakhmat Syamsul Rizal) dan sebagai penjamin Jeane Syaneke Tumengkol dengan agunan yaitu :

- Sertifikat Hak Milik No. 3723 a.n. Jeane Syaneke Tumengkol, Luas tanah 400 M2;
- Sertifikat Hak Milik No. 7222 a.n. Jeane Syaneke Tumengkol, Luas tanah 300 M2;

12. Bahwa penjamin Jeane Syaneke Tumengkol Mendapat persetujuan dari suami Jai Ho Oh dalam Identitas KITAS No. 0015 – C 2B6AJ dikeluarkan di Karawang tanggal 26 November 2004 berlaku s/d 22 Oktober 2009. Oh Jai Ho dalam Akta Nikah (tidak ada nomor & tanggal);

13. Bahwa Jai Ho Oh kapasitasnya sebagai suami (tidak jelas) dari Jeane Syaneke Tumengkol tidak berhak menandatangani persetujuan atas 2 (dua) agunan, yaitu :

- Sertifikat Hak Milik No. 3723 a.n. Jeane Syaneke Tumengkol, Luas tanah 400 M2;
- Sertifikat Hak Milik No. 7222 a.n. Jeane Syaneke Tumengkol, Luas tanah 300 M2;

Dikarenakan kedua agunan tersebut merupakan harta bersama yang belum dibagi antara Penggugat I dengan Jeane Syaneke Tumengkol;

Dengan demikian dengan adanya cacat hukum dalam proses Akta Perjanjian Kredit No. 14 tanggal 20 November 2014 yaitu dalam hal persetujuan



jaminan dari orang yang tidak berhak maka Akta Perjanjian Kredit No. 14 tanggal 20 November 2014 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan bukti;

AKTA PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN

14. Bahwa tanah dan bangunan rumah permanen yang terletak di Jl. Cendana VII No. 4, Perumahan Jakapermai, Kel. Jakasampurna, berdasarkan :

- Sertifikat Hak Milik No. 3723 a.n. Jeane Syaneke Tumengkol, Luas tanah 400 M2;
- Sertifikat Hak Milik No. 7222 a.n. Jeane Syaneke Tumengkol, Luas tanah 300 M2;

sebagaimana Akta Perjanjian Kredit No. 14 tanggal 20 November 2014 kemudian dibebankan akta pembebanan hak tanggungan yang dibuat oleh Notaris/ PPAT Halimah Sa'diyah SH., M.Kn, dimana atas akta pembebanan hak tanggungan tersebut kemudian didaftarkan hak tanggungan pada tanggal 12 Desember 2014 yang dicatat dan diterbitkan oleh Turut Tergugat. Oleh karena itu maka atas objek tersebut saat ini sedang dibebankan hak tanggungan dengan nomor 240/2014 ;

PENGALIHAN PIUTANG (CESSIE)

15. Bahwa Para Penggugat tidak mengetahui telah terjadi Pengalihan Piutang (Cessie) terhadap Akta Perjanjian Kredit No. 14 tanggal 20 November 2014 kepada Tergugat V selaku Cessor(I.C Deni Handoko S.Sos);

16. Bahwa Para Penggugat juga tidak diberitahu Atas terbitnya Akta Cessie No. 10 tanggal 7 Desember 2017 dan Cessie No. 11 tanggal 28 Juli 2017, tentang pengalihan hak atas piutang, yang dibuat dihadapan Tergugat VI, atas sertifikat milik Para Penggugat, dimana atas objek tersebut telah berpindah kepemilikan kepada Tergugat V ;

DASAR HUKUM ;

17. Bahwa peristiwa hukum antara Para Pengugat dan Tergugat I,II,III,IV,V,VI adalah adanya perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok, yang kemudian diikuti dengan perjanjian hak tanggungan dalam bentuk akta pembebanan hak tanggungan sebagai aksesoir atas perjanjian kredit tersebut ;

18. Bahwa dalam hak tanggungan telah diatur secara jelas dan tegas, bahwa objek jaminan atas pembebanan hak tanggungan dapat dilakukan dengan dalam bentuk sertifikat hak tanggungan yang dicatat dan dikeluarkan oleh badan pertanahan nasional (Turut Tergugat). Oleh karena itu maka sudah jelas dan segala proses hukum beserta ketentuannya, hubungan hukum



antara Para Penggugat dan Tergugat I,II,III,IV,V,VI harus tunduk pada Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan ;

19. Bahwa apabila debitur cidera janji (wanprestasi) maka hal tersebut juga telah diatur oleh UUHT sebagaimana bunyi pasal 20, (1) Yaitu : bahwa dalam ketentuan tersebut jelas tidak ada kata-kata cessie dan atau pengalihan hutang kepada pihak ketiga, sebagai upaya untuk penyelesaian hutang, dimana apabila Tergugat II tidak melakukan pembayaran maka Tergugat I akan mengalihkan piutang kepada pihak ke -3. Oleh karena itu sudah selayaknya jika Akta Cessie No. 10 tanggal 7 Desember 2017 dan Cessie No. 11 tanggal 28 Juli 2017, tentang pengalihan hak atas piutang yang dibuat dihadapan Tergugat VI dinyatakan batal demi hukum ;
20. Bahwa pengalihan hutang tersebut dilakukan oleh Tergugat I terhadap Akta Perjanjian Kredit No. 14 tanggal 20 November 2014 atas nama Tergugat II telah dilakukan pengalihan piutang kepada Tergugat V selaku Cessor;
21. Di Indonesia, pengaturan mengenai perbuatan pengalihan piutang atas nama diatur di dalam Pasal 613 KUHPerdata. Namun demikian, definisi mengenai cessie tidaklah disebutkan dan/atau dijabarkan dengan lugas dan jelas di dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Hal ini dapat dilihat pada bunyi pasal dari Pasal 613 ayat (1) KUHPerdata “Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau di bawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain.” ;
22. Bahwa karena tidak diatur secara tegas maka perlu diperhatikan penjabaran dari beberapa ahli hukum, diantaranya :
 - R. Subekti, dalam bukunya Hukum Perjanjian, cet. 17, (Jakarta : Intermasa, 1998), hal. 71. Memberikan pendapat, Cessie adalah: “Suatu cara pemindahan piutang atas nama dimana piutang itu dijual oleh kreditur lama kepada orang yang nantinya menjadi kreditur baru, namun hubungan hukum utang piutang tersebut tidak hapus sedetikpun, tetapi dalam keseluruhannya dipindahkan kepada kreditur”;
 - M. Yahya Harahap dalam, Segi-Segi Hukum Perjanjian, cet. II, (Bandung :Alumni, 1986) Definisi Cessie yaitu “cessie adalah pemindahan tagihan.Dengan adanya cessie maka pembayaran yang dilakukan oleh Debitur dilakukan bukan kepada diri kreditur asli



melainkan kepada person kreditur Pengganti atau cessionaris yang telah menggantikan kedudukan Kreditur semula. Pembayaran yang dilakukan kepada cessionaris sama betul keadaannya seperti telah melakukan pembayaran in person kepada kreditur sendiri” ;

- Puteri Nataliasari, Pengalihan piutang, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010. “Dengan adanya penyerahan piutang secara cessie maka pihak ketiga menjadi kreditur yang baru yang menggantikan kreditur yang lama yang diikuti pula dengan beralihnya seluruh hak dan kewajiban kreditur lama terhadap debitur kepada pihak ketiga selaku kreditur baru. Hal ini dikarenakan pengalihan piutang secara cessie tidak mengakibatkan berakhirnya perikatan yang telah ada yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Hubungan hukum antara debitur dan kreditur berdasarkan perjanjian kredit yang telah ada sebelumnya tidaklah putus sehingga tidak terjadi hubungan hukum yang baru yang menggantikan hubungan hukum yang lama. Perikatan yang lama tetap ada dan berlaku serta mengikat debitur maupun kreditur yang menerima pengalihan piutang yang dimaksud. Dengan demikian yang terjadi adalah pengalihan seluruh Dari uraian-uraian di atas, tampak bahwa cessie merupakan suatu cara untuk mengalihkan piutang atas nama tanpa mengakibatkan perjanjian kredit/ pinjam meminjam uang yang mengakibatkan timbulnya piutang tersebut menjadi hapus. Cessie merupakan suatu cara pengalihan dan/atau penyerahan hak milik dimana yang menjadi objek pengalihan yang dimaksud di sini adalah piutang atas nama. Pengalihan piutang atas nama secara cessie dapat terjadi sebagai accessoir dari suatu perjanjian pokok bilamana ada suatu peristiwa hukum yang mendahuluinya dan dapat pula terjadi tanpa adanya suatu peristiwa hukum terlebih dahulu sehingga cessie tersebut bersifat obligatoir atas dirinya sendiri karena ia merupakan peristiwa hukum itu sendiri” ;
23. Bahwa dari uraian diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa cessie merupakan suatu peristiwa hukum yang merupakan accessoir maupun tidak accessoir dari perjanjian pokok, tanpa mengubah/ menghapus perjanjian kredit pokoknya. Hal diperkuat sesuai MA No. 1809 K/Pdt/2007 tanggal 28 Januari 2008, yang menyatakan bahwa Utang debitur akan tetap ada meskipun kreditur telah mengalihkan kembali piutang secara cessie kepada



pihak lain. Jadi terjadinya cessie ini tidak menghapus hubungan hukum antara Tergugat I dan Tergugat II ;

24. Bahwa permasalahan atas peristiwa hukum ini adalah adanya perjanjian kredit berupa kredit untuk modal kerja Tergugat II dimana atas ketentuan tersebut telah diikat dengan perjanjian pokok berupa perjanjian kredit yang tunduk atas ketentuan sebagaimana undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan, yang kemudian dialihkan piutangnya dalam bentuk cessie, maka sudah jelas sebagaimana uraian diatas, ketentuan cessie tersebut harus mengikut perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit sebagaimana tunduk pada UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak tanggungan ;
25. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat V dengan melakukan cessie, merugikan Para Penggugat karena Tergugat V berusaha menguasai dan memiliki objek jaminan milik Para Penggugat. Hal itu jelas bertentangan dengan pasal 12 UU No. 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan. Perbuatan Tergugat I dan Tergugat V jelas dan patut diduga telah melakukan konspirasi jahat dan patut diduga memiliki itikad buruk untuk memiliki objek jaminan hak tanggungan milik Para Penggugat. Oleh karena maka sudah selayaknya jika Akta Cessie No. 10 tanggal 7 Desember 2017 dan Cessie No. 11 tanggal 28 Juli 2017, tentang pengalihan hak atas piutang yang dibuat dihadapan Tergugat VI, atas kedua sertifikat milik Para Penggugat, sudah selayaknya untuk dibatalkan atau setidaknya dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum. Hal itu sesuai sebagaimana putusan MA Nomor 3156 K/Pdt/2002 tanggal 31 Mei 2006, "Tanggung jawab cedent tidak beralih karena perjanjian cessie didasarkan pada itikad buruk dari kreditur. Perjanjian-perjanjian yang bertentangan dengan kepatutan akan batal terbukti adanya rekayasa dalam pembuatan perjanjian kredit dan perjanjian jual beli piutang." ;
26. Bahwa selanjutnya kami akan menerangkan mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I,II,III,IV,V,VI sebagaimana yang kami uraikan pada angka 1 s/d angka 25., hal mana telah diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang unsur unsurnya sebagai berikut:
 1. Adanya perbuatan Tergugat yang bersifat bertentangan dengan hukum;
 2. Adanya kerugian yang timbul pada diri Penggugat ;
 3. Adanya kesalahan atau kelalaian pada pihak Tergugat ;



4. Adanya hubungan kausalitet atau sebab akibat antara hubungan pihak Penggugat dengan kesalahan atau perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat ;

Bahwa kriteria perbuatan melawan hukum sebagaimana yang lazim dimuat dalam yurisprudensi sejak tahun 1919 (Arrerst Lindebauw Chohen, tanggal 31 Januari 1919) telah menjdi doktrin ilmu hukum di Indonesia dan menjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, sehingga pengertian perbuatan melawan hukum diartikan secara luas yang terdiri dari 4 (empat) kategori perbuatan, yaitu :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ;
2. Melanggar hak subjektif orang lain ;
3. Melanggar Kaidah tata susila ;
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati hati;

Bahwa apabila salah satu kriteria tersebut diatas terpenuhi maka telah terpenuhi pula syarat untuk bisa dikatakan suatu perbuatan tersebut melanggar hukum ;

27. Bahwa dengan adanya penguasaan dan upaya memiliki objek jaminan milik Para Penggugat, maka jelas-jelas perbuatan Tergugat I dan Tergugat V, telah merugikan Para Penggugat, hal itu karena Para Penggugat akan kehilangan assetnya berupa tanah dan bangunan rumah permanen yang terletak di Jl. Cendana VII No. 4, Perumahan Jakapermai, Kel. Jakasampurna, berdasarkan :

- Sertifikat Hak Milik No. 3723 a.n. Jeane Syaneke Tumengkol, Luas tanah 400 M2;
- Sertifikat Hak Milik No. 7222 a.n. Jeane Syaneke Tumengkol, Luas tanah 300 M2;

28. Bahwa oleh karena proses cessie yang dilakukan antara Tergugat I dan Tergugat V merupakan perbuatan melawan hukum, maka sudah selayaknya Akta Cessie No. 10 tanggal 7 Desember 2017 dan Cessie No. 11 tanggal 28 Juli 2017 Batal Demi Hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum;

29. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia, maka sudah selayaknya jika diletakkan sita jaminan atas objek perkara yaitu berupa sebidang tanah beserta bangunan rumah yang terletak di Jl. Cendana VII No. 4, Perumahan Jakapermai, Kel. Jakasampurna milik Para Penggugat, berdasarkan :



- Sertifikat Hak Milik No. 3723 a.n. Jeane Syaneke Tumengkol, Luas tanah 400 M2;
- Sertifikat Hak Milik No. 7222 a.n. Jeane Syaneke Tumengkol, Luas tanah 300 M2;

Berdasarkan uraian diatas, maka Para Penggugat dengan segala kerendahan hati mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan kiranya memanggil pihak-pihak yang berperkara dan memeriksa dengan seksama serta selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Pengugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat sebagai ahli waris Jeane Syaneke Tumengkol;
3. Menyatakan sebidang tanah beserta bangunan rumah yang terletak di Jl. Cendana VII No. 4, Perumahan Jakapermai, Kel. Jakasampurna milik Para Penggugat karena warisan dari Jeane Syaneke Tumengkol , berdasarkan :
 - Sertifikat Hak Milik No. 3723 a.n. Jeane Syaneke Tumengkol, Luas tanah 400 M2;
 - Sertifikat Hak Milik No. 7222 a.n. Jeane Syaneke Tumengkol, Luas tanah 300 M2;
4. Menyatakan akta perjanjian kredit memakai jaminan No. 19 tanggal 19 Desember 2007 beserta turunannya tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan bukti;
5. Menyatakan akta perjanjian kredit memakai jaminan No. 14 tanggal 19 April 2010 beserta turunannya tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan bukti;
6. Menyatakan akta perjanjian kredit memakai jaminan No. 14 tanggal 20 November 2014 beserta turunannya tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan bukti;
7. Menyatakan perbuatan menguasai dan memiliki objek jaminan oleh Tergugat V dengan cara konspirasi dengan Tergugat I sebagai perbuatan melawan hukum ;
8. Menyatakan Akta Cessie No. 10 tanggal 7 Desember 2017 beserta turunannya, antara Tergugat I dan Tergugat V tentang pengalihan hak atas piutang, yang dibuat dihadapan tergugat VI, atas sertifikat milik Para Penggugat, dinyatakan batal atau setidaknya dinyatakan tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum ;



9. Memerintahkan Tergugat I, V Untuk Menyerahkan :

- Sertifikat Hak Milik No. 3723 a.n. Jeane Syaneke Tumengkol, Luas tanah 400 M2;
 - Sertifikat Hak Milik No. 7222 a.n. Jeane Syaneke Tumengkol, Luas tanah 300 M2;
- Kepada Para Penggugat;

10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat V untuk membayar kerugian penggugat sebesar Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) ;

11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan pada harta Para Penggugat sebidang tanah beserta bangunan rumah yang terletak di Jl. Cendana VII No. 4, Perumahan Jakapermai, Kel. Jakasampurna milik Para Penggugat karena warisan dari Jeane Syaneke Tumengkol , berdasarkan :

- Sertifikat Hak Milik No. 3723 a.n. Jeane Syaneke Tumengkol, Luas tanah 400 M2;
- Sertifikat Hak Milik No. 7222 a.n. Jeane Syaneke Tumengkol, Luas tanah 300 M2;

12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari, setiap kali Para Tergugat lalai melaksanakan Putusan ini ;

13. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan ini;

14. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dulu, walaupun ada verset, banding, maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorrad) ;

15. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Para Penggugat prematur karena belum ada penetapan ahli waris melalui pengadilan;

Gugatan Prematur berarti gugatan diajukan dalam kondisi yang dijadikan dasar gugatan belum memiliki kepastian;



Bahwa Para Penggugat dalam posita gugatan poin 3 menyatakan sebagai ahli waris yang sah dari Jeane Syaneke Tumengkol, namun disisi lain pada posita poin 4 dan petitum poin 2, Para Penggugat meminta dinyatakan sebagai ahli waris yang sah dari Jeane Syaneke Tumengkol. Dengan demikian jelas beium ada kepastian mengenai *legal standing* Para Penggugat untuk mengajukan gugatan sebagai ahli waris dari Jeane Syaneke Tumengkol;

Bahwa sebelum mengajukan gugatan, seharusnya Para Penggugat mendapatkan penetapan terlebih dahulu dari pengadilan negeri sebagai ahli waris yang sah dari Jeane Syaneke Tumengkol;

Bahwa selain Penggugat I bukan merupakan ahli waris dari Jeane Syaneke Tumengkol karena sudah putus hubungan akibat perceraian sebagaimana posita poin 2, di sisi yang berbeda, Para Penggugat mengetahui telah ada ahli waris lain yakni Jai Ho Oh yang merupakan suami yang sah dari Jeane Syaneke Tumengkol;

Bahwa dengan adanya Jai Ho Oh maka agar mendapatkan kepastian siapa saja yang merupakan ahli waris dari Jeane Syaneke Tumengkol maka Para Penggugat dan Jai Ho Oh harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri dan/atau Pengadilan Agama yang menyatakan sebagai ahli waris yang sah dari Jeane Syaneke Tumengkol;

Dengan demikian jelas bahwa gugatan Para Penggugat adalah premature, sehingga demi hukum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

2. Gugatan Para Penggugat mengandung cacat *plurium utis consortium* atau kurang pihak;

Bahwa perlu diketahui faktanya terkait pemberian jaminan oleh Jeane Syaneke Tumengkol telah mendapatkan persetujuan dari suaminya yakni Jai Ho OH. Bahwa dalam gugatan yang digugat sebagai Tergugat dikarenakan adanya peranan yang dianggap oleh Para Penggugat pada gugatan PMH *aquo*, maka faktanya pihak yang telah digugat oleh Para Penggugat tersebut kurang dikarenakan tidak menarik Jai Ho Oh selaku suami Jeane Syaneke Tumengkol yang memberikan persetujuan penjaminan rumah oleh Jeane Syaneke Tumengkol;

Dengan demikian ketika faktanya Jai Ho Oh tidak ditarik oleh Para Penggugat sebagai Tergugat dalam gugatan *a quo* sehingga demi hukum



gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah mengandung cacat *error in persona* dalam bentuk kurang pihak / *plurium litis consortium*, sehingga sudah seharusnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Gugatan Para Penggugat prematur karena belum ada putusan pidana yang menyatakan telah terjadi tindak pidana pemalsuan surat;

Bahwa gugatan Para Penggugat termasuk dalam gugatan yang premature karena diajukan pada saat kondisi yang dijadikan dasar gugatan belum memiliki kepastian;

Dalam posita gugatan poin 10 menyatakan

"bahwa Jai Ho Oh kapasitasnya sebagai suami (tidak jelas) dari Jeane Syaneke Tumengkol tidak berhak menandatangani persetujuan atas 2 (dua) agunan";

Dalil Para Penggugat yang demikian dapat disimpulkan bahwa akibat adanya pemalsuan surat yang dilakukan oleh Jeane Syaneke Tumengkol dan Jai Ho Oh telah terbit perjanjian kredit antara Tergugat I dengan Tergugat II;

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, perbuatan melawan hukum lahir akibat perbuatan orang yang merugikan pihak lainnya (*onrechtmatig daad*) yang mana bisa dalam bentuk pelanggaran pidana / *factum delictum* atau dalam bentuk pelanggaran maupun kesalahan perdata (*law of tort*) atau juga dalam perbuatan tersebut sekaligus bertindih delik pidana dan kesalahan perdata;

Bahwa apabila yang didalilkan oleh Para Penggugat tersebut benar, dapat disimpulkan bahwa Para Penggugat menyatakan bahwa Jeane Syaneke Tumengkol dan Jai Ho Oh melanggar delik pidana pemalsuan surat. Dan juga dapat dilihat dalam dalil posita gugatan Para Penggugat poin 7, 9 dan 10 menunjukkan bahwa Para Penggugat mempersoalkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Jeane Syaneke Tumengkol dan Jai Ho Oh;

Mencermati dalam dalil gugatannya terlihat jelas bahwa gugatan *a quo* lahir karena terdapat perbuatan sekaligus bertindih delik pidana dan kesalahan perdata sehingga Para Penggugat harus membuktikan terlebih dahulu melalui peradilan pidana adanya pemalsuan surat yang dilakukan



oleh Jeane Syaneke Tumengkol dan Jai Ho Oh terkait dengan objek jaminan;

Bahwa dipahami bersama tentang Perbuatan Melawan Hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdara lahir dikarenakan akibat perbuatan orang yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum (*unlawful*) yang dimana perbuatan tersebut dikategorikan sekaligus bertindih dengan delik pidana dan kesalahan perdata, serta dalam perbuatan bertindih tersebut atau berbarengan tersebut maka pelakunya sekaligus haruslah dituntut baik didalam hukum pidana atas pertanggungjawaban pidana (*crime liability*) terlebih dahulu baru kemudian pertanggungjawaban perdata (*civil liability*);

Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa gugatan Para Penggugat yang meletakkan dasar perihal dalil gugatan perbuatan melawan hukum tersebut berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara masih premature karena belum menempuh jalur hukum pidana ketika ada unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan diduga melanggar KUHP yang berkaitan dengan pemalsuan surat;

Bahwa sangat tidak berdasar dan premature dalil Para Penggugat yang menyatakan telah terjadi perbuatan pemalsuan surat yang dilakukan oleh Jeane Syaneke Tumengkol dan Jai Ho Oh namun tidak ada putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap / *inkracht* yang menyatakan demikian;

4. Gugatan Para Penggugat *obscuur ubel* karena mencampurkan antara gugatan dengan permohonan;

Bahwa sebuah gugatan haruslah jelas, tegas, terperinci, runut, memuat dasar hukum dan terdapat kesesuaian antara satu dalil dengan dalil lainnya. Namun hal tersebut tidak dapat ditemui dalam gugatan Para Penggugat;

Bahwa judul gugatan Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum yang berarti bahwa produk yang akan dihasilkan nanti adalah putusan. Sedangkan dalam petitum gugatan poin 4, Para Penggugat meminta agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Jeane Syaneke Tumengkol yang seharusnya berbentuk penetapan;

Bahwa dalam perkara gugatan ada suatu sengketa atau konflik yang harus diselesaikan dan diputus oleh pengadilan sedangkan dalam



permohonan tidak ada sengketa, hakim mengeluarkan suatu penetapan atau putusan declatoir atau putusan yang bersifat menetapkan, menerangkan saja;

Bahwa dengan permohonan Para Penggugat untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Jeane Syaneke Tumengkol menunjukkan bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil;

5. Gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang *obscuur ubel* karena tidak menguraikan secara detail kerugian yang di klaim oleh Para Penggugat;

Bahwa gugatan para penggugat adalah gugatan yang tidak memenuhi syarat formil gugatan karena tidak menguraikan kerugian yang diklaim dialami oleh para penggugat sehingga gugatan para penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa petitum Para Penggugat poin 10 hanya meminta Tergugat I dan Tergugat V membayar ganti rugi / kompensasi kepada Para Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) namun tidak menguraikan ganti rugi /kompensasi secara jelas dan rinci;

Hal yang demikian tidaklah memenuhi syarat formalitas gugatan dan karenanya menjadikan gugatan tidak jelas seperti yang disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI ("MA") antara lain:

- Putusan MA No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 yang menyatakan:
gugatan kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna;
- Putusan MA No. 550 K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980 yang menyatakan:
Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut;
- Putusan MA No. 117K/Sip/1971 tanggal 2 Juni 1971 yang menyatakan:
Gugatan atas ganti rugi yang tidak dijelaskan secara sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah



ganti kerugian yang harus diterima oleh Tergugat tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan;

- Putusan MA No. 842 K/Pdt/1986 tanggal 23 Desember 1987 yang menyatakan:

Suatu ganti kerugian baru dapat dikabulkan apabila si Penggugat dapat memperinci dan membuktikan kerugian yang dimaksud;

- Putusan MA No. 588 K/Sip/1983 tanggal 28 Mei 1984 yang menyatakan: Bahwa tentang tuntutan Penggugat asal sub 5 yaitu mengenai tuntutan ganti rugi karena tidak disertai bukti-bukti maka harus ditolak;

- Putusan MA No. 1954 K/Pdt/1987 yang menyatakan:

Menimbang bahwa karena kerugian yang diakibatkan karena perbuatan Tergugat yang melawan hukum tidak dibuktikan, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Bahwa oleh karena tidak dipenuhinya syarat formalitas gugatan agar memberikan rincian jelas tentang kerugian yang dialami maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menolak petitum Para Penggugat poin 10 dan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

6. Gugatan Para Penggugat *obscuur ubel* karena tidak jelas perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII;

Bahwa apabila seorang atau beberapa pihak ditarik sebagai tergugat dalam suatu perkara gugatan wanprestasi ataupun perbuatan melawan hukum berarti penggugat sebagai pihak yang mengajukan gugatan mendalilkan tergugat telah melakukan suatu perbuatan yang merugikan penggugat dan haruslah dituntut dalam forum pengadilan, namun dalam gugatan *a quo* tidak ditemui hal yang demikian;

Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat menarik Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, dan Tergugat VII sebagai pihak dalam gugatan *a quo* namun dalam posisinya tidak menjelaskan atau menguraikan secara jelas bagaimana Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, dan Tergugat VII melakukan perbuatan melawan hukum. Lebih lanjut, dalam petitumnya pun Para Penggugat tidak menyatakan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, dan Tergugat VII telah



melakukan perbuatan melawan hukum menjadikan gugatan Para Penggugat *obscuur libel* dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang disampaikan oleh Tergugat I pada bagian eksepsi dianggap diulang dan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil yang Tergugat I sampaikan dalam Pokok Perkara.
2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat I;
3. Penggugat I bukan merupakan ahli waris dari Jeane Syaneke Tumengkol

Bahwa Tergugat I menolak dalil posita gugatan Para Penggugat poin 1 hingga 4 karena tidak sesuai dengan fakta sesungguhnya;

Dalam posita gugatan poin 2 jelas para penggugat menyatakan bahwa hubungan antara Penggugat I dengan Jeane Syaneke Tumengkol telah putus karena perceraian berdasarkan putusan pengadilan negeri Bekasi No. 67/Pdt.G/1996/PN.Bks;

Lebih lanjut, pada petitum gugatan Poin 2 menyatakan menyatakan "PARA PENGGUGAT SEBAGAI AHU WARIS JEANE SYANEKE TUMENGKOL" adalah petitum yang tidak berdasar dan haruslah ditolak karena hubungan suami istri antara Penggugat I dengan Jeane Syaneke Tumengkol telah putus karena perceraian;

Mencermati dalil gugatan para penggugat jelas sekali dan terang bahwasanya para penggugat tidak mengetahui arti dari pewarisan. Menurut KUHPewarisan, prinsip pewarisan adalah hubungan darah berarti yang berhak mewaris adalah yang mempunyai hubungan darah.

Dalam Pasal 832 KUHPerdara yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama. Dalam pasal tersebut terdapat pengecualian untuk suami atau istri dari pewaris, dengan ketentuan masih terikat dalam perkawinan ketika pewaris meninggal dunia; Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa dengan putusnya ikatan perkawinan antara Jeane Syaneke Tumengkol dengan Penggugat I pada tahun 1996 sebelum Jeane Syanke Tumengkol meninggal pada



tahun 2016 menjadikan hak mewaris Penggugat I atas Jeane Syaneke Tumengkol menjadi hilang. Artinya Penggugat I bukan merupakan ahli waris dari Jeane Syaneke Tumengkol;

Bahwa jika menggunakan dasar Pasal 832 KUHPdata, seharusnya mendudukan Jai Ho Oh sebagai ahli waris dari Jeane Syaneke Tumengkol karena pada saat meninggalnya, status antara Jeane Syaneke Tumengkol dengan Jai Ho Oh masih sebagai suami - istri yang sah menurut hukum di Indonesia;

4. Bahwa Tergugat I menolak dalil posita Para Penggugat poin 5 hingga poin 13 karena tidak benar, yang benar adalah sebagai berikut:

Bahwa Tergugat I telah melakukan pemeriksaan secara teliti berkas surat yang diberikan oleh Jeane Syaneke Tumengkol selaku *personal guarantee* dari Tergugat II yaitu berupa objek jaminan tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 3723 dan Sertifikat Hak Milik No. 7222. Bahwa dalil Para Penggugat faktanya tidak menjelaskan keadaan sesungguhnya, bagaimanapun telah terang dan jelas yang telah dilakukan tentunya sesuai kegiatan fasilitas kredit pada umumnya berbarengan dengan jaminan yang akan diberikan oleh debitor. Maka apa yang dilakukan oleh Tergugat I dalam hal ini ketika memberikan fasilitas kredit kepada Tergugat II selaku debitor juga berbarengan menggunakan jaminan dari Jeane Syaneke Tumengkol;

5. Bahwa Tergugat I telah memeriksa dan meneliti jaminan surat tanah dan bangunan tersebut sebagaimana tertuang dalam UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT). Selain telah memeriksa secara resmi melalui Kantor Turut Tergugat jaminan yang diberikan oleh Jeane Syaneke Tumengkol telah pula diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan;

Bahwa dengan demikian telah terang, objek jaminan tersebut jelas dan terang objek jaminan tersebut tentunya selain sudah menjadi hak tanggungan, telah pula diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan nya oleh Kantor Turut Tergugat sebagaimana diatur dalam UUHT;

6. Bahwa Tergugat I menolak dalil Para Penggugat poin 15 dan 16 karena dalil tersebut tidak benar dan memiliki kesesatan berpikir;

Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan atas sertifikat milik Para Penggugat, dimana objek tersebut telah berpindah kepemilikan adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak benar menurut hukum;



Bahwa, perlu Tergugat I tegaskan bahwa pengalihan piutang (*cessie*) tidak dapat mengalihkan kepemilikan atas tanah dan bangunan. *Cessie* merupakan hak dari kreditur untuk menjual baik sebagian ataupun seluruh hak tagih dari kreditur yang lama kepada kreditur yang baru. Sehingga yang terjadi hanyalah peralihan kepentingan hak tagih dari kreditur lama kepada kreditur yang baru, namun mempunyai debitur yang sama;

Lebih lanjut, Pasal 1320 KUHPerdara mengatur syarat sahnya perjanjian yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang / kausa yang halal

Bahwa perjanjian kredit serta penjaminan oleh Jeane Syaneke Tumengkol dibuat berdasarkan kesepakatan antara Tergugat I dengan Tergugat II serta juga Jeane Syaneke Tumengkol sebagai *guarantor*. Ketika dalam proses membuat penjaminan dengan Tergugat I, Jeane Syaneke Tumengkol tidak dalam keadaan tidak cakap secara hukum, dan juga menunjukkan dokumen-dokumen yang diperlukan sesuai dengan apa yang dinyatakan termasuk membuktikan bahwa Jai Ho Oh merupakan suami yang sah dari Jeane Syaneke Tumengkol;

Sehingga adalah hal yang benar bahwa Tergugat I meminta persetujuan Jai Ho Oh sebagai suami dari Jeane Syaneke Tumengkol. Selain itu, perjanjian yang dibuat adalah untuk hal tertentu, yaitu perjanjian kredit, penjaminan, pengalihan piutang yang mana bukan merupakan hal terlarang menurut Pasal 1337 KUHPerdara;

Lebih lanjut, pada saat peletakkan jaminan hak tanggungan oleh *guarantor*; objek jaminan masih menjadi hak dari Jeane Syaneke Tumengkol dan belum menjadi harta waris. Sehingga Jeane Syaneke Tumengkol berwenang untuk meletakkan Sertifikat Hak Milik No. 3723 dan Sertifikat Hak Milik No. 7222 sebagai jaminan;

Bahwa dengan demikian, demi hukum Perjanjian Kredit, Penjaminan, serta Pengalihan Piutang yang dibuat oleh Tergugat I dengan Tergugat II, Tergugat V, dan Jeane Syaneke Tumengkol adalah sah dan mengikat secara hukum;



7. Tergugat I menolak dalil posita Para Penggugat poin 17 hingga 25 karena dalil tersebut adalah dalil yang salah dan tidak berdasar dan juga dalil Para Penggugat tersebut menunjukkan bahwa Para Penggugat memiliki kesesatan berfikir atas hukum perjanjian dan perikatan;

Bahwa seperti yang diatur dalam pasal 1338 KUHPerdara, sebuah perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Pasal tersebutlah merupakan pasal yang mengatur tentang perjanjian dan perikatan atau yang dikenal dengan asas kebebasan berkontrak;

Kemudian, terdapat syarat-syarat sahnyanya suatu perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur syarat sahnyanya sebuah perjanjian dan masing-masing dari syarat tersebut memiliki implikasi hukum yang berbeda;

Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan telah diatur oleh UUHT sebagaimana bunyi pasal 20 (1) yaitu: bahwa dalam ketentuan tersebut jelas tidak ada kata-kata *cessie* dan atau pengalihan hutang kepada pihak ketiga sebagai upaya penyelesaian, dalil tersebut adalah dali yang salah karena UUHT memang tidak mengatur mengenai pengalihan piutang / *cessie* karena yang mengatur mengenai pengalihan piutang ada di pasal 613 KUHPerdara. Sehingga adalah hal yang tidak berdasar apabila Para Penggugat menyatakan akta pengalihan piutang batal demi hokum;

Bahwa dalil Para Penggugat poin 23 yang menyatakan yang menyatakan bahwa utang debitur akan tetap ada meskipun kreditur telah mengalihkan kembali piutang secara *cessie* kepada pihak lain, jadi terjadinya *cessie* ini tidak menghapuskan hubungan hukum antara Tergugat I dan Tergugat II adalah dalil yang tidak cermat;

Tergugat I mengajak Para Penggugat untuk membaca kembali dalil Para Penggugat tersebut secara pelan dan cermat. Dalil Para Penggugat tersebut adalah dalil yang kontradiktif karena pada bagian pertama Para Penggugat menyatakan bahwa utang debitur tetap ada meskipun kreditur melakukan *cessie* namun pada sisi lain Para Penggugat menyatakan bahwa walaupun adanya pengalihan piutang namun hal tersebut tidak menghapuskan hubungan hukum antara Tergugat I dengan Tergugat II.

Bahwa memang dengan adanya *cessie* tidak menghapuskan hutang debitur sesuai dengan yang diatur dalam pasal 1381 KUHPerdara namun



dengan adanya *cessie* tersebut telah menghapuskan hubungan hukum antara Tergugat I dengan Tergugat II karena hak tagih milik Tergugat I demi hukum telah beralih kepada Tergugat V sehingga menimbulkan hubungan hukum yang baru antara Tergugat V sebagai kreditur yang baru dengan Tergugat II sebagai debitur;

8. Dengan adanya *cessie* antara Tergugat I (Kreditur Lama) dengan Tergugat V (Kreditur Baru) menjadikan seluruh hak dan kewajiban serta hubungan hukum yang timbul beralih kepada Tergugat V;

Bahwa piutang yang dialihkan di dalam perjanjian *cessie* memberikan hak tagih kepada Tergugat V atas seluruh jumlah uang yang wajib dibayarkan oleh Tergugat II. Pengalihan piutang yang dilakukan oleh Tergugat I selaku kreditur mengakibatkan beralihnya hak tagih atau piutang atas Tergugat II kepada Tergugat V yang kemudian menggantikan kedudukan kreditur lama sebagai kreditur baru;

Dalam *cessie*, pengambilalihan piutang bank oleh pihak ketiga bukan berarti hanya piutang saja yang diambilalih, tetapi disertai juga dengan pengambilalihan hak dan termasuk beralihnya jaminan utang debitur dalam hal ini *personal guarantee*. Dengan adanya *cessie* antara Tergugat I dengan Tergugat V, selain piutang yang diambilalih namun juga hak termasuk dengan jaminan tanggungan atas Sertifikat Hak Milik No. 3723 dan Sertifikat Hak Milik No. 7222 beralih kepada Tergugat V;

Lebih lanjut, pengalihan piutang secara *cessie* tidak mengakibatkan berakhirnya perikatan yang telah ada yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Hanya saja perikatan beralih menjadi antara Tergugat V dengan Tergugat II tetap ada dan berlaku serta mengikat para pihak;

Demikian pula terhadap jaminan hak tanggungan atau *personal guarantee*, bahwa dengan piutang yang dialihkan kepada Tergugat V, maka hak tanggungan atau *personal guarantee*, yang menjamin utang tersebut juga ikut beralih pula kepada Tergugat V tanpa menyebabkan perjanjian kredit antara Tergugat II dengan Tergugat V menjadi hapus;

9. Penggugat II Dan Penggugat III menggantikan posisi Jeane Syaneke Tumengkol sebagai *personal guarantee* dalam perjanjian kredit karena mengakui sebagai ahli waris dari Jeane Syaneke Tumengkol;



Bahwa menurut Pasal 1820 KUHPerdara, seorang penanggung berubah kapasitasnya menjadi debitur, apabila debitur awal tidak melaksanakan kewajibannya;

Bahwa jaminan yang diberikan oleh Jeane Syaneke Tumengkol kepada Tergugat I terhadap Tergugat II menimbulkan hubungan langsung untuk menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban dari Tergugat II selaku debitur. Dengan timbulnya hubungan antara Tergugat I dengan Jeane Syaneke Tumengkol menjadikan posisi Jeane Syaneke Tumengkol sebagai debitur karena Tergugat II telah wanprestasi;

Bahwa penjamin yang telah meninggal namun masih meninggalkan utang maka pada saat ini kewajiban jatuh terhadap ahli warisnya, sehingga statusnya berubah menjadi penjamin menggantikan pewarisnya;

Posisi Jeane Syaneke Tumengkol yang telah meninggal dunia dan Tergugat II yang telah wanprestasi maka status Penggugat II dan Penggugat III yang merupakan ahli waris dari Jeane Syaneke Tumengkol demi hukum menjadi penjamin;

Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 1826 KUHPerdara yang menyatakan perikatan- perikatan para penanggung berpindah kepada ahli waris - ahli warisnya Kewajiban utang beralih atau turun kepada Penggugat II dan Penggugat III sebagai ahli waris Jeane Syaneke Tumengkol karena Jeane Syaneke Tumengkol meninggal dunia pada masa penanggungan;

Bahwa KUHPerdara mengatur mengenai pertanggungjawaban kewajiban ahli waris atau yang dikenal dengan asas *saisine*. Dengan meninggalnya Jeane Syaneke Tumengkol maka beralih juga segala kewajiban pewaris kepada Penggugat II dan Penggugat III;

Bahwa menurut KUHPerdara, pembayaran atau penyelesaian utang yang ditinggalkan pewaris atau utang-utang yang timbul sehubungan dengan pewaris diaur dalam Bab ke- 17, bagian 2, Buku II KUHPerdara tentang pembayaran utang. Selain itu, terjadinya peralihan kewajiban dari pewaris kepada ahli waris tersebut juga didasarkan pada ketentuan Pasal 833 dan Pasal 955 KUHPerdara;

Bahwa pewarisan akan memindahkan segala aktiva dan pasiva dari pewaris. Pemindahan ini terjadi demi hukum pada waktu pewaris



meninggal dunia. Pendapat yang sama juga diberikan oleh J. Satrio dalam bukunya Hukum Waris Tentang Pemisahan Boedel (Bandung. PT. Citra Aditya Bakti, 1998), halaman 199, yaitu Pasal 833 dan Pasal 955 KUHPerdara memberikan pengertian bahwa semua harta kekayaan, baik aktif dan pasiva, dengan matinya pewaris beralih kepada para ahli warisnya. Jadi, tidak saja harta kekayaan dalam bentuk hak-hak, melainkan juga harta kekayaan yang berupa kewajiban dan beban-beban lainnya, seperti *lefaat*;

Ahli waris menurut Hukum Waris KUHPerdara diwajibkan untuk membayar utang-utang pewaris. Baik ahli waris menurut undang-undang maupun ahli waris tetamenter akan memperoleh segala hak dan kewajiban dari pewaris. Kewajiban ini ditegaskan dalam Pasal 1100 KUHPerdara yang menyatakan bahwa para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat dan beban-beban lain, secara seimbang dengan apa yang masing-masing mereka terima dari warisan tersebut. Selain itu, di dalam harta peninggalan juga termasuk beberapa macam utang lainnya, seperti kewajiban untuk mengeluarkan hibah wasiat, dan memenuhi beban lainnya yang diwajibkan dengan wasiat, pembayaran ongkos penguburan, pembayaran upah pelasa wasiat dan lain sebagainya. Bahkari, dapat juga terjadi bahwa ahli waris dapat dituntut untuk utang yang dibuat oleh pewaris, sedangkan pewaris sendiri tidak bertanggung jawab. Hal ini terjadi apabila pewaris membuat utang yang dapat ditagih pada waktu ia meninggal dunia. Utang tersebut sudah ada ketika pewaris hidup dan merupakan utang dengan ketentuan waktu sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 1351 KUHPerdara;

Kemudian, melihat dari sisi hukum Islam menurut Kompilasi Hukum Islam, mengenai kewajiban dari ahli waris untuk melunasi hutang-hutang pewaris dapat dilihat dalam ketentuan dari Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggal, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. Apabila disimpulkan, menurut ketentuan tersebut berarti pemenuhan kewajiban



pewaris didahulukan sebelum harta warisan dibagikan kepada para ahli warisnya;

10. Bahwa Penggugat II dan Penggugat III adalah anak dari Jeane Syaneke Tumengkol, sehingga merupakan ahli waris dari Jeane Syaneke Tumengkol, maka berdasarkan ketentuan hukum waris sebagaimana telah Tergugat I uraikan di atas, berkewajiban untuk membayar hutang dari Jeane Syaneke Tumengkol kepada Tergugat I dari harta yang ditinggalkan oleh Jeane Syaneke Tumengkol selaku pewaris.

11. Demi Hukum Tergugat I mempunyai hak untuk menjual piutang / hak tagih ataupun menjual objek jaminan hak tanggungan yang diberikan guna mengambil pelunasan hutang Tergugat II;

Bahwa Jeane Syaneke Tumengkol sebelum meninggal dunia telah memberikan jaminan hak tanggungan untuk pelunasan hutang-hutangnya kepada Tergugat I, yaitu Sertifikat Hak Milik No. 3723 dan Sertifikat Hak Milik No. 7222;

Bahwa perlu Tergugat I tegaskan, UUHT hanya mengatur mengenai pembebanan hak jaminan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah sedangkan ketentuan mengenai cessie terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga adalah hal yang tidak berdasar dalil Para Penggugat poin 24;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 UUHT yang menyebutkan Hak Tanggungan tetap mengikuti objeknya daiam tangan siapapun objek tersebut berdasar, maka dengan dialihkannya hak tagih kepada Tergugat V berhak mengambil pelunasan hutang dari objek yang dibebani hak tanggungan walaupun objek tersebut berpindah tangan termasuk atas dasar mewaris;

Oleh karena Para Penggugat khususnya Penggugat II dan Penggugat III selaku ahli waris dari Jeane Syaneke Tumengkol tidak melunasi hutang-hutang berdasarkan perjanjian kredit kepada Tergugat I, sedangkan disisi lain untuk pelunasan hutang telah diberikan jaminan hak tanggungan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 6, Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 20 ayat (1) UUHT jo Pasal 613 KUHPdata, maka Tergugat I berwenang untuk menjual hak tagih / piutang kepada Tergugat V;

12. Bahwa Tergugat I merupakan pelaku usaha perbankan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat harus menaati Undang-Undang Nomor 7



Tahun 1992 jo Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dan segala ketentuan yang diwajibkan oleh Bank Indonesia untuk menjaga kesehatan usaha agar tidak merugikan kepentingan nasabah yang memercayakan dananya kepada bank. Oleh karenanya Tergugat I wajib senantiasa menjaga likuiditas salah satu caranya yaitu dengan menjual agunan ataupun menjual piutang, sehingga sangat beralasan bagi Tergugat I untuk menjual piutang / hak tagih kepada Tergugat V;

13. Bahwa lagi-lagi dalil Para Penggugat poin 25 menunjukkan kesesatan dan tidak berdasar. Dalam pasal 12 UUHT tersebut mengatur mengenai penjualan hak tanggungan yang apabila nilai objek hak tanggungan lebih besar daripada utang yang dijamin;

Bahwa pada pasal 12 tersebut, pemegang hak tanggungan tidak bisa secara serta merta menjadi pemilik objek hak tanggungan, namun harus melalui proses lelang terbuka untuk umum yang pada saat proses penjualan secara lelang pemegang hak tanggungan dapat mengajukan tawaran untuk menjadi pembeli objek hak tanggungan;

Bahwa tidak berdasar dan tidak benar dalil Para Penggugat mengenai konspirasi iahat serta itikad buruk yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat V. Lebih lanjut, Para Penggugat yang mendalilkan adanya itikad buruk serta rekayasa harus membuktikan adanya itikad buruk dan rekayasa dalam pembuatan perjanjian kredit dan perjanjian jual beli piutang. Jika Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya tersebut maka dalil Para Penggugat serta gugatan Para Penggugat haruslah ditolak;

14. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada posita poin 25 dan 28 yang menyatakan akta cessie yang dibuat oleh Tergugat I cacat hukum adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan mengada-ada;

Bahwa akta cessie telah dibuat dengan memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) dan ayat (2) KUHPerdara, klausul yang terdapat dalam akta cessie tersebut demi hukum mengikat para pihak;

Pasal 1338 KUHPerdara:

1. Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;



2. persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang;

3. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Hingga saat ini, akta *cessie* telah sah dilaksanakan dan tidak pernah diputuskan oleh para pihak dan tidak pernah dinyatakan batal ataupun batal demi hukum oleh pengadilan yang berwenang oleh karena tidak dipenuhinya syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur;

Pasal 1320 KUHPerdara. Lantas dari mana dan apa dasar Para Penggugat menyatakan akta *cessie* tidak memiliki kekuatan hukum ???;

15. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi:

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut/";

Bahwa suatu perbuatan termasuk kategori melawan hukum haruslah memenuhi secara kumulatif unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Apabila ada satu unsur saja tidak terpenuhi maka akan menyebabkan subjek hukum lepas dari tanggung jawab Perbuatan Melawan Hukum;

a. adanya perbuatan;

b. perbuatan tersebut melawan hukum. Ruang lingkup yang dapat disebut bersifat melawan hukum ialah:

- melanggar kewajiban hukum si pelaku; atau
- melanggar hak subjektif orang lain yang telah diatur oleh undang-undang.
- bertentangan dengan kesusilaan; dan
- bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan ketidakhati-hatian (*patihal prudential*).

c. adanya kerugian;

1. adanya kesalahan; dan;
2. adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan melawan hukum dengan akibat yang ditimbulkan berupa kerugian;

Berdasarkan uraian sebelumnya diatas, maka jelas Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang didalilkan oleh Para



Penggugat termasuk pengikatan Jeane Syaneke Tumengkol sebagai *Guarantor*. Oleh karenanya gugatan Para Penggugat haruslah ditolak;

16. Bahwa Tergugat I menolak tegas dalil poin 29 mengenai sita jaminan *Conservatoir Beslag* karena permohonan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diajukan oleh Penggugat tersebut bertentangan dengan syarat-syarat peletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata serta doktrin hukum yang berlaku, yaitu: (i) Ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR; (ii) Yurisprudensi MA; (iii) dan Doktrin Hukum Mengenai Sita Jaminan;

Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusannya No. 597 K/Sip/1983 tertanggal 8 Mei 1984, telah secara tegas menyatakan bahwa sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dikabulkan bukan didasarkan pada alasan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 227 Ayat (1) HIR / Pasal 261 ayat (1) RBG adalah sesuatu yang tidak dapat dibenarkan menurut hukum;

Bahwa ketentuan Pasal 227 Ayat (1) HIR menyatakan:

Jika ada sangka yang beralasan bahwa seorang yang berutang sebelum dijatuhkan keputusan kepadanya, atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barang baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan majauhkan barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberikan perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukan perintah itu dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya.

Bahwa terdapat alasan-alasan yang bersifat kumulatif dan tidak terpisahkan antara satu dengan lainnya yang harus dipenuhi dalam pengajuan permohonan sita jaminan. Oleh karenanya Majelis Hakim wajib untuk mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut dalam menetapkan serta meletakkan sita jaminan:

- sengketa dimaksud adalah sengketa utang piutang;
- adanya persangkaan bahwa Tergugat akan menggelapkan barang-barang atau harta kekayaannya dengan maksud untuk menjauhkan



barang-barang atau harta kekayaannya dari kepentingan Penggugat;
dan;

- c. perbuatan dalam huruf b tersebut di atas dilakukan oleh Tergugat sebelum putusan perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti (*inkracht van gewijsde*);

Lebih lanjut larangan terhadap sita jaminan / *Consevoir Beslag*, diatur dalam Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Buku ke II Mahkamah Agung, edisi Tahun 2007, halaman 81 - 82, poin 10, yang menyebutkan bahwa Sita Jaminan dan Sita Eksekusi terhadap barang-barang milik Negara dilarang. Pasal 50, Undang-Undang No. 51 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap:

- a. Uang atau surat berharga milik Negara / Daerah, baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada Pihak Ketiga;
- b. Uang yang harus disetor oleh Pihak Ketiga kepada Negara / Daerah;
- c. Barang bergerak milik Negara / Daerah, baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun Pihak Ketiga;
- d. Barang bergerak dan hal kebendaan lainnya milik Negara / Daerah;
- e. Barang milik Pihak Ketiga yang dilunasi Negara / Daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan;

Bahwa sehingga jelas dan terang faktanya sebagian kepemilikan saham Tergugat I adalah milik Negara, maka sesuai dengan keterangan di atas Para Penggugat tidak memiliki hak untuk dapat menyita aset dari Tergugat I karena merupakan aset Negara;

Bahwa terhadap penerapan lembaga sita jaminan ini, Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Surat Edaran No. 05 Tahun 1975 tertanggal 1 Desember 1975, telah menghimbau agar para hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan tidak boleh mengabaikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Pasal 227 Ayat (1) HIR;

Bahwa oleh karena tidak dipenuhinya syarat-syarat peletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*), maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a-quo untuk mengesampingkan dalil Penggugat tersebut;



Berdasarkan uraian yang telah Tergugat I kemukakan di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*niet onvankelijk verklaard*);
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan seluruh dalil Tergugat I tanpa terkecuali;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

2. JAWABAN TERGUGAT III

1. Bahwa benar Saya adalah salah satu Notaris Rekanan PT.Bank Bukopin,Tbk (selanjutnya disebut Bank Bukopin) sejak Tahun 2003, dan dalam menjalankan jabatan saya tersebut, saya mendapatkan order pekerjaan dari PT.Bank Bukopin berkantor Pusat di Jakarta Selatan yang dalam kasus ini pemberi Order adalah Bank Bukopin Kantor Cabang Pembantu Jalan Let.Jen. S.Parman kav.80, Slipi, Jakarta Barat 11460, yang pada tanggal 11 Desember 2007 melalui telpon dari Bapak Surti Murtiono selaku Staff Legal Divisi Hukum dan Investigasi Kredit Bank Bukopin meminta Kesediaan saya sebagai Notaris Rekanan untuk membuat akta-akta yang berhubungan dengan fasilitas kredit yang diberikan PT.Bank Bukopin kepada PT.Flora Fortuna, berkedudukan di Jakarta, dan selanjutnya melaksanakan pengurusan terhadap Jaminan sesuai dengan prosedur hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Mengenai Order pekerjaan atas fasilitas kredit tersebut seluruhnya tertuang dalam Surat yang diterbitkan oleh Bank Bukopin, Kantor Cabang Jl.S.Parman, Jakarta Barat tertanggal 10 Desember 2007 Nomor 8170/GHUB 2/XII/2007 Perihal Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit (untuk selanjutnya disebut SPPK) (Bukti T3-Lampiran I);



2. Bahwa dan atas permintaan atau Order tersebut saya menerimanya dan menyatakan Kesanggupan saya untuk membuat akta-akta dan melaksanakan pengurusan pendaftaran Jaminan Peringkat I (pertama) untuk kepentingan Bank Bukopin selaku Kreditur yang memberi Kredit, oleh karena kesanggupan saya tersebut pihak Legal Bank Bukopin S.Parman yaitu Bapak Surti Murtiono selaku Staff Legal Divisi Hukum dan Investigasi Kredit Bank Bukopin, S.Parman menyerahkan seluruh Dokumentasi yang berhubungan dengan Fasilitas Kredit termaksud, antara lain dokumentasi yang berhubungan dengan subjek hukum yaitu Identitas Pihak Calon Debitur yang diwakili oleh Pihak yang berwenang yaitu Direksi dan Komisaris PT.Flora Fortuna), Pihak yang berwenang mewakili Bank Bukopin, Pihak Penjamin, dan dokumen legalitas lainnya terkait kredit, berupa :

- a. Fotocopy SPPK yang telah ditandatangani pihak Bank Bukopin yaitu Kepala Divisi Bisnis Hub II selaku yang berwenang mewakili Bank Bukopin, berikut Surat Kuasa Direksi Bank Bukopin kepada 2 (dua) orang Pejabat yang ditunjuk dan berwenang menandatangani akta-akta mewakili Bank Bukopin yang disertakan dengan Fotocopy KTP masing-masing Pejabat yang ditunjuk;
- b. Anggaran Dasar PT.Flora Fortuna sejak Pendirian berikut SK (Surat Keterangan) yang dikeluarkan oleh Pejabat dan instansi yang berwenang, sampai dengan Perubahan Anggaran Dasar terakhir, berikut Tanda Penerimaan Laporan atas Perubahan Data Perseroan dari Kementerian Hukum dan HAM RI dan Surat Keterangan dari Notaris Irma Bonita, SH;
- c. Fotocopy KTP Direksi dan Dewan Komisaris serta Para Pemegang Saham PT.Flora Fortuna, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.Flora Portuna, tertanggal 30 Mei 2007, Nomor 28, yang dibuat dihadapan Irma Bonita,SH, Notaris di Jakarta Pusat, Perubahan Pemegang Saham mana telah diberitahukan kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan tertanggal 21 Juni 2007 Nomor W7-HT.01.10-9010, juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 20 Nopember 2007 Nomor 40, dibuat dihadapan Notaris Irma Bonita, SH tersebut, yaitu Fotocopy KTP :



- Tuan Pieter Chunda Tamara/Pemegang Saham/Direktur
 - Nona Insinyur Klaudia Catharina Anita Tamara (Anita Mingkid)/Pemegang Saham/Komisaris
 - Nyonya Jennie Jeane Syaneke Tumengkol/Pemegang Saham.
- d. Dokumen Jaminan berupa 2 (dua) Buku Sertipikat Hak Milik , yaitu SHM Nomor 3723/Jakasampurna/Bekasi seluas 400 m2, dan SHM Nomor 7222/Jakasampurna/Bekasi seluas 300 m2, keduanya terdaftar atas nama Jeane Sheaneke Tumengkol atau disebut juga Jeanne Syaneke Tumengkol, untuk dilakukan Pengecekan Keasliannya terlebih dahulu, dan memberikan Fotocopy KTP Pemilik Sertipikat yang merupakan Penjamin yaitu Jennie Jeane S Tumengkol, berikut Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tertanggal 13 Juni 2000, Nomor CSK 0548771, dan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAS) atas nama JAI HO OH, Warga Negara Korea yang dikeluarkan di Karawang pada tanggal 26 Nopember 2005 dengan Nomor 0015-C 2B6AJ yang berlaku sampai dengan tanggal 22 Oktober 2009 dan Kartu Keluarga Penjamin Jennie Jeane S Tumengkol yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi, Kelurahan Bekasi Selatan tertanggal 07 Maret 2000.(Bukti T3-Lampiran II);
3. Setelah dilakukan pengecekan terhadap legalitas perusahaan dan Jaminan atas Fasilitas Kredit PT.Flora Fortuna yang diberikan oleh PT.Bank Bukopin, Tbk, maka sesuai dengan jabatan saya selaku Notaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 juncto ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya” maka pada tanggal 19 Desember 2007, kurang lebih pukul 9.30 WIB, bertempat di Kantor Bank Bukopin , Jalan Let.Jen. S.Parman kav.80, Slipi, Jakarta Barat, dilangsungkanlah pembuatan dan penandatanganan akta-akta antara PT.Flora Fortuna dan Bank Bukopin dihadapan saya, selaku Notaris, yang mana Pembuatan akta-akta tersebut adalah telah sesuai dengan Surat yang



diterbitkan oleh Bank Bukopin, Kantor Cabang Jl.S.Parman, Jakarta Barat tertanggal 10 Desember 2007 Nomor 8170/GHUB 2/XII/2007 Perihal Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit yang disebut SPPK, yang didalam pembuatannya telah dilakukan pengecekan isi akta sesuai dengan Format yang berlaku di Bank Bukopin, dengan akta-akta sbb :

1. Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan, tertanggal 19 Desember 2007 No.19 ;
2. Akta Pengakuan Hutang tertanggal tertanggal 19 Desember 2007 No.20 ;
3. Akta SKMHT (Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan) Nomor 22;
(Bukti T3-Lampiran III);
4. Bahwa berkaitan dengan Jaminan atas Fasilitas Kredit tersebut sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan tersebut, maka Penjamin yang adalah salah seorang Pemegang Saham dari Debitur yaitu Nyonya Jennie Jeane S.Tumengkol disebut juga Jeane Sheaneke Tumengkol atau disebut juga Jeanne Syaneke Tumengkol menandatangani Akta SKMHT (Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan) Nomor 22, yang menjaminkan 2 (dua) bidang Tanah SHM Nomor 3723/Jakasampurna/Bekasi seluas 400 m2, dan SHM Nomor 7222/Jakasampurna/Bekasi seluas 300 m2, keduanya terdaftar atas nama Jeane Sheaneke dan Jeanne Syaneke Tumengkol;
 - Dan walaupun 2 (dua) bidang Tanah SHM tersebut bukanlah merupakan harta bersama antara Penjamin yaitu Nyonya Jennie Jeane S.Tumengkol disebut juga Jeane Sheaneke Tumengkol atau disebut juga Jeanne Syaneke Tumengkol Dengan suaminya yaitu Tuan Jai Ho Oh, berdasarkan bukti bahwa Tanah SHM Nomor 3723/Jakasampurna/Bekasi seluas 400 m2 Dimiliki Penjamin Pada Tahun 1982, sedangkan SHM Nomor 7222/Jakasampurna/Bekasi seluas 300 m2 Dimiliki Penjamin Pada Tahun 1979, yaitu tahun-tahun dimana belum terjadi perkawinan antara, Nyonya Jennie Jeane S.Tumengkol disebut juga Jeane Sheaneke Tumengkol atau disebut juga Jeanne Syaneke Tumengkol dengan suaminya yaitu Tuan Jai Ho Oh Warga Negara Korea (Tahun 2000) tersebut sebagaimana



ternyata dari Kutipan Akta Perkawinan (tercatat atas nama tuan Oh, Jai Ho dengan Tumengkol, Syanake Jennie) yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil (Warga Negara Korea), Campuran Asing Nomor CSK 0548771, yang ditandatangani oleh Kepala kantor Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, tertanggal 13 Juni 2000;

Tetapi Atas Permintaan Pihak Bank suami Penjamin yaitu tuan Jai Ho Oh diikuti sertakan untuk Menandatangani akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan dan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan termaksud diatas, Tujuannya adalah Suami Penjamin mengetahui Asset milik istrinya dijaminakan untuk suatu Hutang yang diberikan kepada PT.Flora Fortuna.(Bukti T3-Lampiran IV);

5. Bahwa telah dilakukan Pengecekan Sertipikat atas barang Jaminan berupa 2 (dua) bidang

tanah Sertipikat Hak Milik terdaftar atas nama Jennie Jeane S.Tumengkol disebut juga Jeane Sheaneke Tumengkol atau disebut juga Jeanne Syaneke Tumengkol, yang hasilnya tertera dalam teraan dimasing-masing Sertipikat yaitu tertanggal 19 Desember 2007, tanpa Catatan, yang berarti clean dan clear.(Bukti T3-Lampiran V);

6. Bahwa Dengan masuknya Penjamin dan Suami ke dalam Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan dan ikut menandatangani (Format Akta sebelumnya Penjamin tidak masuk kemudian berubah dengan Format akta yang baru yaitu Penjamin masuk dan diikuti sertakan menandatangani Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan), maka atas Perubahan tersebut Notaris melakukan Renvoi berupa Tambahan dalam minuta akta. (Bukti T3-Lampiran VI);

Berdasarkan Kronologis hal-hal tersebut diatas, maka saya, Notaris, menyatakan bahwa saya dalam menjalankan jabatan saya selaku notaris telah sesuai dengan prosedur hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Oleh karena itu saya menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Para Penggugat kepada saya (Tergugat III), yang menjadi dasar Penggugat mengajukan gugatan, dikarenakan tidak relevan, yaitu sebagai berikut, dalam :

1. Pendahuluan, Halaman 2 Surat Gugatan, Poin 1, 2, 3

yang menerangkan mengenai Status daripada Nyonya Jennie Jeane S. Tumengkol atau disebut juga Jeanne Sheaneke Tumengkol atau disebut



juga Jeanne Syaneke Tumengkol, yang ternyata Pernah Menikah dengan Penggugat I dan mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Penggugat II dan Penggugat III ;

Menanggapi dan menjawab Status Penjamin tersebut, saya selaku Notaris dengan surat ini menyatakan dengan tegas dan dengan sebenar-benarnya bahwa saya tidak mengetahui hal-hal lain dari Penjamin seperti status perkawinan sebelumnya dari Penjamin termasuk adanya anak-anak Penjamin dari perkawinan Penjamin dengan Penggugat I;

Adapun sebagaimana yang telah saya uraikan diatas bahwa Saya, selaku salah seorang Notaris rekanan di PT.Bank Bukopin,Tbk, mendapatkan order pekerjaan, mendapatkan fisik dokumen Para Pihak (Debitur, Bank, Penjamin) maupun Objek Jaminan tersebut dari Legal Bank Bukopin, Jalan.Let.Jen S.Parman yang pada waktu itu Legalnya adalah Bpk.Surti Murtiono, yang mana Bpk.Surti Murtiono Bersama-sama dengan Bpk.Dhani Tresno, SE adalah selaku Pihak yang ditunjuk mewakili PT.Bank Bukopin, Tbk untuk menandatangani akta-akta termaksud;

Oleh karena itu Saya membuat akta-akta berdasarkan bukti dokumen fisik Formil yang saya dapatkan dan cocokkan dengan dokumen yang dibawa oleh para pihak dalam akta, dalam hal ini bukti formil dari Penjamin yaitu Nyonya Jennie Jeane S. Tumengkol atau disebut juga Jeanne Sheaneke Tumengkol atau disebut juga Jeanne Syaneke Tumengkol (yang saya tidak pernah kenal sebelumnya baik secara langsung maupun tidak langsung dan juga tidak pernah berhubungan dengan yang bersangkutan setelah tanggal dan hari akad tersebut), adapun dokumen yang diberikan kepada dan diterima oleh saya, Notaris, berupa :

- a. Fotocopy KTP atas nama Jennie Jeane S. Tumengkol, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi pada tanggal 11 Januari 2006 dan berakhir pada 26 Pebruari 2009 ;
- b. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Jeane S. Tumengkol, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bekasi Selatan pada tanggal 07 Maret 2000 Nomor 0.5503/00/49024;



- c. Fotocopy Surat Nikah Penjamin yang berupa Kutipan Akta Perkawinan (tercatat atas nama tuan Oh, Jai Ho dengan Tumengkol, Syanake Jennie) yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil (Warga Negara Korea), Campuran Asing Nomor CSK 0548771, yang ditandatangani oleh Kepala kantor Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, tertanggal 13 Juni 2000;
- d. Fotocopy KITAS atas nama Jai Ho Oh, yang dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman Direktorat Jendral Imigrasi, Karawang, tertanggal 26 Nopember 2004 No.0015-C 2B6AJ, bertempat tinggal dengan alamat yang sama dengan Jennie Jeane S. Tumengkol yaitu di Jalan Cendana Raya nomor 41, Bekasi;
- e. Fotocopy Sertipikat SHM Nomor 3723/Jakasampurna/Bekasi seluas 400 m2 terdaftar atas nama Jeane Sheaneke Tumengkol, yang dikeluarkan pada tanggal 3 Pebruari 1982, dan SHM Nomor 7222/Jakasampurna/Bekasi seluas 300 m2, terdaftar atas nama Jeane Syaneke Tumengkol, yang dikeluarkan pada tanggal 1 Mei 1979;

Oleh karena itu, Penandatanganan Akta-akta antara lain Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan dan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan telah sesuai dengan Prosedur Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, Tidak ada yang bertentangan dengan Hukum dan tidak ada kesalahan yang dilakukan saya, dikarenakan apa yang diterangkan Penjamin yaitu Nyonya Jennie Jeane S. Tumengkol atau disebut juga Jeanne Sheaneke Tumengkol disebut juga Jeanne Syaneke Tumengkol dengan Dokumen berupa KTP, Kartu Keluarga, Surat Nikah, KITAS, dan Sertipikat-Sertipikat yang diberikan sama dengan asli dokumen yang diperlihatkan kepada saya, Notaris pada waktu sebelum akad kredit berlangsung tepatnya sebelum dimulai Pembacaan Akta pada tanggal 19 Desember 2007 Pukul 10.40 WIB (telah dilakukan pemberesan legalitas dokumen sebelum akad); Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Tergugat III menerangkan bahwa Pembuatan Akta perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan tertanggal 19 Desember 2007 Nomor 19, yang dibuat dihadapan saya, adalah Telah sesuai dengan prosedur hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sehingga Dalil Para Penggugat tidak Relevan ;



2. Pada Point 6 halaman 3 Surat Gugatan, yang menyatakan bahwa Penjamin Jeane Syaneke Tumengkol mendapat persetujuan dari suaminya Tuan Jai Ho Oh dalam Identitas KITAS No.0015-C 2B6AJ dikeluarkan di Karawang tanggal 26 November 2004 berlaku s/d 22 Oktober 2009. Oh Jai Ho dalam Akta Nikah (tidak ada nomor & tanggal).

- Menanggapi dan menjawab dalil tersebut, adalah sebagai berikut :
- Mengenai Identitas dari suami Nyonya Jennie Jeane S. Tumengkol atau disebut juga Jeanne Sheaneke Tumengkol disebut juga Jeanne Syaneke Tumengkol, yaitu tuan Jai Ho Oh, Dokumen yang saya dapatkan dari Bank Bukopin dan sesuai dengan asli yang saya cocokan pada waktu sebelum akad kredit dimulai adalah telah lengkap, ada tanggal dan nomornya yaitu :

Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAS) atas nama JAI HO OH, Warga Negara Korea yang dikeluarkan di Karawang tertanggal 26 Nopember 2005 dengan Nomor 0015-C 2B6AJ yang berlaku sampai dengan tanggal 22 Oktober 2009;

3. Pada Point 7 halaman 3 Surat Gugatan, yang menyatakan bahwa Jai Ho Oh kapasitasnya sebagai suami (tidak Jelas) dari Jeane Syaneke Tumengkol tidak berhak menandatangani persetujuan atas 2 (dua) agunan, yaitu

- SHM Nomor 3723/Jakasampurna/Bekasi seluas 400 m2, atas nama Jeane Sheaneke Tummengkol, dan
- SHM Nomor 7222/Jakasampurna/Bekasi seluas 300 m2, atas nama Jeanne SyanekeTumengkol.
- Dan Dikarenakan kedua agunan tersebut merupakan harta Bersama yang belum dibagi antara Pengugat I dengan Jeane Syaneke Tumengkol. Dengan demikian Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No.19 tanggal 19 Desember 2019 dianggap cacat hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan bukti;

Menanggapi dan menjawab dalil tersebut, adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pihak yang menandatangani Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan hanya Nyonya Jennie Jeane S. Tumengkol atau disebut juga Jeanne Sheaneke Tumengkol atau disebut juga Jeanne Syaneke Tumengkol dikarenakan menurut keterangannya SHM Nomor 3723/Jakasampurna/Bekasi seluas 400 m2 terdaftar atas



nama Jeane Sheaneke Tumengkol, dan SHM Nomor 7222/Jakasampurna/Bekasi seluas 300 m2, terdaftar atas nama Jeane Syaneke Tumengkol adalah miliknya dan bukanlah merupakan harta bersama yang mana atas SHM Nomor 3723/Jakasampurna/Bekasi seluas 400 m2 dimiliki pada tahun 1982, sedangkan SHM Nomor 7222/Jakasampurna/Bekasi seluas 300 m2 dimiliki pada tahun 1979, yaitu tahun-tahun dimana belum terjadi perkawinan dengan suaminya yaitu tuan Jai Ho Oh, warga negara Korea (tahun 2000), sehingga bukan harta gono gini atau bukan harta bersama.

Pengertian harta Bersama menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "Harta Bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama"

- Oleh karena itu dalam Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan secara Jelas ditulis Klausula yang berbunyi "Menurut keterangannya untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini tidak memerlukan persetujuan dari siapapun juga dikarenakan objek yang dijamin dalam akta ini bukan merupakan Harta Bersama"

Oleh karena itu di dalam Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang telah dibuat hanya ditandatangani oleh Nyonya Jennie Jeane S. Tumengkol atau disebut juga Jeanne Sheaneke Tumengkol atau disebut juga Jeanne Syaneke Tumengkol tidak memerlukan persetujuan suaminya yang saya ketahui dari dokumen yang diberikan kepada saya adalah dokumen Nikah Penjamin yang berupa Kutipan Akta Perkawinan (tercatat atas nama tuan Oh, Jai Ho dengan Tumengkol, Syanake Jennie) yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil (Warga Negara Korea), Campuran Asing Nomor CSK 0548771, yang ditandatangani oleh Kepala kantor Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, tertanggal 13 Juni 2000.

mengapa tidak memerlukan persetujuan dari suaminya? Hal tersebut berdasarkan ketentuan mengenai harta bawaan yang tercantum dalam Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan "bahwa Harta bawaan adalah harta yang dikuasai masing-masing atau istri berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya";



Selain itu Pihak Notaris juga mempertimbangkan banyaknya kerancuan mengenai Status Kepemilikan Tanah setelah berlangsungnya Perkawinan Campuran (antara PP 103 Tahun 2015 dengan Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (2)), oleh karena itu di dalam akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan ditegaskan bahwa objek yang dijaminakan itu bukanlah Harta Bersama, oleh karena itu tidak perlu persetujuan suami walau kadang sering suami seberapa perlu diminta persetujuannya juga;

4. Pada Point 26 halaman 8, mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat antara lain saya selaku Tergugat III, maka berdasarkan hal-hal yang saya uraikan diatas, dengan tegas saya menolak dalil Penggugat dikarenakan apa yang saya lakukan sebagai Notaris telah sesuai dengan prosedur hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dikarenakan Notaris hanya bertanggung jawab pada bukti Formil yang diberikan dalam hal ini dokumen yang didapat Notaris dan diterangkan oleh Penghadap dalam akta ini yaitu Nyonya Jennie Jeane S. Tumengkol atau disebut juga Jeanne Sheaneke Tumengkol atau disebut juga Jeanne Syaneke Tumengkol, sehingga jika ada Penggelapan Data yang Notaris tidak mengetahuinya maka sangat tidak adil jika dikatakan bahwa saya, Notaris melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
5. Pada Point 4 Halaman 10 Dalam Primair, yang menyatakan Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No.19 tanggal 19 Desember 2007 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan bukti, Maka saya selaku Tergugat III dengan Uraian saya dan bukti-bukti terlampir yang saya ajukan dimana saya tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dan dalil-dalil gugatannya *obscure libel*, gugatan tidak jelas/kabur.
Oleh karena itu saya selaku Tergugat III menyerahkan sepenuhnya keputusan Sah atau Tidak Sahnya akta tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan dan pertimbangan dari Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi;
6. Pada Point 12 Halaman 11 Dalam Primair, yang menyatakan Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta perhari, setiap kali Para Tergugat lalai melaksanakan keputusan ini.



Saya selaku Tergugat III dengan Uraian Jawaban saya dan bukti-bukti terlampir yang saya Ajukan, maka jelas dan tegas saya tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dan dalil-dalil gugatannya *obscur libel*, gugatan tidak jelas/kabur;

7. Pada Point 15 Halaman 11 Dalam Primair, yang menyatakan Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Menjawab dalil ini, dengan tegas Tergugat III menolak dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dikarenakan telah jelas Saya selaku Tergugat III dengan Uraian saya dan bukti-bukti terlampir yang saya ajukan tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu dan dalil-dalil gugatan Penggugat *obscur libel* atau gugatan tidak jelas/kabur;

JAWABAN TERGUGAT IV

Tergugat IV menerangkan kronologis pembuatan akta-akta berupa:

- A. 1. Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan, tanggal 19-4-2010 Nomor: 14
2. Akta Pengakuan Hutang, tanggal 19-4-2010 Nomor. 15
3. Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT), tanggal 19-4-2010 Nomor: 16
B. 1. Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan, tanggal 20-11-2014 Nomor: 14
2. Akta Pengakuan Hutang, tanggal 20-11-2014 Nomor: 15
3. Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT), tanggal 26-11-2014 Nomor: 22.

Yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa saya adalah salah satu Notaris Rekanan PT. Bank Bukopin, Tbk (selanjutnya disebut Bank Bukopin) sejak Tahun 1992, dan dalam menjalankan jabatan tersebut, saya mendapatkan pekerjaan dari Bank Bukopin Divisi II Jakarta, Jalan Letjen S. Parman Kav. 80, Slipi, Palmerah, Jakarta Barat 11460, untuk membantu membuat akta-akta yang antara lain berhubungan dengan Fasilitas Kredit Pt. Flora Fortuna Di Bank Bukopin yang setelah membuat akta-akta dilanjutkan dengan melaksanakan pengurusan terhadap Pendaftaran Pembebanan Jaminan yang ada disebutkan dalam surat yang diterbitkan oleh



Bank Bukopin Divisi II Jakarta, Jalan Letjen S. Parman Kav. 80, Slipi, Palmerah, Jakarta Barat 11460 masing-masing tertanggal 12-4-2010 Nomor: 130/DIBA II/IV/2010 dan tertanggal 17-11-2014 Nomor: 1128/DIBA II/ XI/2014 Perihal Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Dan Penambahan Fasilitas Kredit (untuk selanjutnya disebut SPPK). (bukti terlampir la dan lb).

2. Bahwa pada tanggal 12-4-2010 saya ditelepon Bapak Arif dan tanggal 19-11-2014 saya ditelepon Bapak Surti Murtiono, pada waktu itu bertindak selaku Staf Legal Divisi Hukum dan Investigasi Kredit Bank Bukopin Divisi II Jakarta dan meminta kesediaan saya sebagai Notaris Rekanan untuk membuat Akta-Akta yang berkaitan dengan Fasilitas Kredit yang diberikan Bank Bukopin Divisi II Jakarta kepada PT. Flora Fortuna berdasarkan SPPK masing-masing tertanggal 12-4-2010 Nomor: 130/DIBA II/IV/2010 dan tertanggal 17-11-2014 Nomor: 1128/DIBA II/ XI/2014 Perihal Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit tersebut, setelah Dokumen Jaminan antara lain 2 (dua) bidang tanah bersertipikat Hak Milik yaitu SHM Nomor: 3723/Jakasampurna/Bekasi, seluas 400 M2, terdaftar atas nama Jeane Sheaneke Tumengkol dan SHM Nomor: 7222/Jakasampurna/Bekasi, seluas 300 M2, terdaftar atas nama Jeane Sheaneke Tumengkol dilakukan Pengecekan terlebih dahulu di Instansi yang berwenang, dengan catatan apabila hasil pengecekan sertipikat-sertipikat yang menjadi objek jaminan sesuai dengan yang terdaftar di kantor pertanahan setempat tidak ada masalah/ sengketa/diblokir atau dengan kata lain clean dan clear. Maka akad Kredit antara PT. Flora Fortuna dan Bank Bukopin akan dilangsungkan bertempat di Bank Bukopin Divisi II Jakarta, Jalan Letjen S. Parman, Kav. 80, Slipi, Jakarta Barat dan atas permintaan atau Order tersebut saya menerimanya dan menyatakan kesediaan saya untuk hadir.
3. Bahwa atas kesediaan-kesediaan saya tersebut pihak Legal Bank Bukopin Divisi II Jakarta, yaitu Bapak Arif dan Bapak Surti Murtiono selaku Staff Legal Divisi Hukum dan Investigasi Kredit Bank Bukopin, S. Parman menyerahkan seluruh dokumentasi yang berhubungan dengan Fasilitas Kredit termaksud, antara lain



dokumentasi yang berhubungan dengan subjek yaitu Pihak Calon Debitur (Direksi dan Komisaris PT. Flora Fortuna), Pihak yang ditunjuk mewakili Bank Bukopin, Pihak Penjamin, dan dokumen legalitas terkait kredit berupa:

- a. Fotocopy SPPK yang telah ditandatangani pihak Bank Bukopin yaitu Kepala Divisi Bisnis II Jakarta selaku yang berwenang mewakili Bank Bukopin, berikut Surat Kuasa Direksi Bank Bukopin kepada Pejabat yang ditunjuk dan berwenang menandatangani akta-akta mewakili Bank Bukopin yang disertakan dengan fotocopy KTP Pejabat yang ditunjuk.
- b. Anggaran Dasar PT. Flora Fortuna sejak pendirian berikut SK (Surat Keterangan) yang dikeluarkan oleh Pejabat dan instansi yang berwenang, sampai dengan perubahan Anggaran Dasar terakhir, berikut Tanda Penerimaan Laporan atas Perubahan Data Perseroan dari Kementerian Hukum dan HAM RI dan Surat Keterangan dari Irma Bonita, SH, Notaris Jakarta Pusat.
- c. Fotocopy KTP Direksi dan Dewan Komisaris serta Para Pemegang Saham PT. Flora Fortuna, berdasarkan akta-akta hingga yang terakhir dengan Akta PT. Flora Fortuna, tertanggal 23-11-2007 Nomor: 40, yang dibuat dihadapan Irma Bonita, SH, Notaris Jakarta Pusat, Perubahan mana telah diberitahukan kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan tertanggal 4-1-2008 Nomor: AHU-00507.AH.01.02.Th 2008 juncto Akta tertanggal 11-12-2013 Nomor: 20 dibuat dihadapan Irma Bonita, SH, Notaris Jakarta Pusat tersebut, (bukti terlampir 2) dan fotocopy KTP (bukti terlampir 3) :
 - Tuan Pieter Chunda Tamara/Pemegang Saham/Direktur periode awal.
 - Nyonya Enny Kimijati / Pemegang Saham / Direktur periode berikutnya.
 - Nona Insinyur Klaudia Catharina Anita Tamara (Anita Mingkid) / Pemegang Saham / Komisaris.
 - Nyonya Jennie Jeane Syaneke Tumengkol / Pemegang Saham.



d. Dokumen jaminan berupa 2 (dua) Sertipikat Hak Milik, yaitu SHM Nomor: 3723/Jakasampurna/ Bekasi, seluas 400 M2, dan SHM Nomor: 7222/Jakasampurna/Bekasi, seluas 300 M2, keduanya terdaftar atas nama Jeane Sheaneke Tumengkol atau disebut juga Jeane Syaneke Tumengkol, untuk dilakukan Pengecekan Keasliannya terlebih dahulu, dan memberikan Fotocopy KTP Pemilik Sertipikat yang merupakan Penjamin yaitu Jennie Jeane S Tumengkol, berikut Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tertanggal 13 Juni 2000, Nomor CSK 0548771, dan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAS) atas nama Jai Ho Oh, Warga Negara Korea yang dikeluarkan di Karawang pada tanggal 26 November 2005 dengan Nomor 0015-C2B6AJ yang masih berlaku, dan Kartu Keluarga Penjamin Jennie Jeane S Tumengkol yang masih berlaku dan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi, Kelurahan Bekasi Selatan tertanggal 7 Maret 2000.

4. Bahwa bersamaan dengan penyerahan dokumentasi tersebut diatas, Notaris juga telah mendapat konfirmasi dari staf Legal Bank Bukopin mengenai hari dan tanggal penandatanganan akta, yang dijadwalkan pada hari Senin, tanggal 19-4-2010, pukul 10.00 WIB, dan hari Kamis, tanggal 20-11-2014 pukul 16.30 WIB, serta hari Rabu, tanggal 26-11-2014 semuanya bertempat di Bank Bukopin KCP Jalan Letjen S. Parman Kav. 80, Slipi, Palmerah, Jakarta Barat 11460, pihak-pihak/orang-orang yang akan hadir menandatangani akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan dan akta Pengakuan Hutang, begitupun terhadap Akta SKMHT yang menurut keterangan staf Legal Bank Bukopin yang akan hadir dan menandatangani akta-akta yaitu Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan dan akta Pengakuan Hutang, begitupun terhadap Akta SKMHT yang menurut keterangan staf Legal Bank Bukopin yang akan hadir dan menandatangani akta-akta yaitu Akta Perjanjian Kredit, Akta Pengakuan Hutang dan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan adalah sebagai berikut:

- Tuan Pieter Chunda Tamara/ Pemegang Saham/Direktur periode awal.



- Nyonya Enny Kimijati / Pemegang Saham / Direktur, periode berikutnya
 - Nona Insinyur Klaudia Catharina Anita Tamara (Anita Mingkid) / Pemegang Saham / Komisaris.
 - Nyonya Jennie Jeane Syaneke Tumengkol / Pemegang Saham.
 - Didalam Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan yang didalamnya memuat Pihak Debitur (PT. Flora Fortuna, Pihak Penjamin dan Pihak Bank yang akan menandatangani Akta SKMHT adalah Penjamin (Nyonya Jennie Jeane Syaneke Tumengkol) dengan persetujuan suaminya yakni Tuan Oh Jai Ho berdasarkan Surat Persetujuan tertanggal 23-3-2010 yang dilegalisasi/disahkan oleh Nyonya Augustin Beatries Suyanto, SH, Notaris di Jakarta tertanggal 23-3-2010 Nomor: Leg. 148/2010. (BUKTI TERLAMPIR 4).
5. Bahwa dengan dokumen yang diserahkan oleh Staf Legal Bank Bukopin Divisi II, Jalan S. Parman kepada saya, Notaris sebagai Pejabat Urmim, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tersebut juncto ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Maka sambil menunggu hasil pengecekan sertifikat-sertipikat jaminan, dan berdasarkan SPPK atau surat yang dikeluarkan oleh PT. BANK BUKOPIN, Tbk tertanggal 12-4-2010 Nomor: 130/DIBA II/IV/2010 jo. Tertanggal 17-11-2014 Nomor: 1128/DIBA II/XI/2014 perihal Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu dan Penambahan Fasilitas Kredit, Notaris mempersiapkan akta-akta sesuai format akta yang berlaku di Bank Bukopin dengan menuangkan seluruh kesepakatan antara Bank Bukopin dan Debitur, dan berkoordinasi dengan Staf Legal dan Investigasi Kredit melalui telepon dan melakukan konfirmasi data yang ada dengan isi akta yang berhubungan dengan Fasilitas Kredit tersebut yang selanjutnya menuangkan ke dalam akta-akta, yaitu:
- A. 1. Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan, tanggal 19-4-2010 Nomor: 14
2. Akta Pengakuan Hutang, tanggal 19-4-2010 Nomor: 15



3. Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT), tanggal 19-4-2010 Nomor: 16
 - B. 1. Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan, tanggal 20-11-2014 Nomor: 14
 2. Akta Pengakuan Hutang, tanggal 20-11-2014 Nomor: 15
 3. Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT), tanggal 26-11-2014 Nomor: 22.
 6. Bahwa dalam pembuatan akta-akta tersebut, saya, Notaris telah meneliti dan mencocokkan dokumentasi yang diberikan dengan kewenangan para pihak sesuai Anggaran Dasar Bank dan juga sesuai dengan Anggaran Dasar Debitur (PT. Flora Fortuna), begitupun juga telah mencocokkan data kewenangan Pemilik Jaminan dengan identitas Penjamin termasuk, surat nikah Penjamin yang berupa Kutipan Akta Perkawinan (tercatat atas nama tuan Oh, Jai Ho dengan Tumengkol, Syanake Jennie), yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil (Warga Negara Korea), Campuran Asing Nomor CSK 0548771, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, tertanggal 13 Juni 2000. (Bukti Terlampir 5).
 7. Bahwa setelah Notaris mendapatkan hasil pengecekan dari Kantor Pertanahan Kota Bekasi atas 2 (dua) sertifikat milik Jennie Jeane S. Tumengkol selaku Penjamin disebut juga Jeane Sheaneke Tumengkol atau disebut juga Jeanne Syaneke Tumengkol, yang hasilnya bersih tertera dalam teraan dimasing-masing sertifikat yaitu tertanggal 16-4-2010 dan tertanggal 18-11-2014 tanpa catatan, yang berarti Clean dan Clear (Bukti Teraan Di Dalam Sertipikat. (Bukti Terlampir 6).
- Maka masing-masing pada tanggal 19-4-2010, hari Senin, kurang lebih pukul 10.00 WIB dan tanggal 20-11-2014 hari Kamis, kurang lebih pukul 16.30 WIB serta hari Rabu, tanggal 26-11-2014 kurang lebih pukul 17.00 WIB saya, Notaris beserta 2 (dua) orang saksi dalam akta hadir di Bank Bukopin Divisi II Jakarta, Jalan Letjen. S. Parman Kav. 80, Slipi, Palmerah, Jakarta Barat 11460, dan kronologis berlangsungnya penandatanganan akta-akta adalah sebagai berikut:
- I. Seperti lazimnya dikarenakan waktu akad ditentukan pukul 10.00 WIB pagi, maka saya, Notaris Rekanan Bank Bukopin datang 30 menit sebelum waktu tersebut, dan diterima oleh Staf Legal Bank Bukopin



serta Account Officer, dan Staf Legal Divisi Hukum dan Investigasi Kredit memeriksa dan mencocokkan terlebih dahulu seluruh dokumen yang ada dengan akta-akta yang telah disiapkan;

- bahwa akta-akta yang dibuat adalah:

- A. 1. Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan, yang ditandatangani oleh Pihak Debitur, Pihak Penjamin, dan Pihak Bank;
2. Akta Pengakuan Hutang, yang ditandatangani oleh Pihak Debitur saja;
3. Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan, yang ditandatangani oleh Pihak Penjamin, dan Pihak Bank;
- B. 1. Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan, yang ditandatangani oleh Pihak Debitur, Pihak Penjamin, dan Pihak Bank;
2. Akta Pengakuan Hutang, yang ditandatangani oleh Pihak Debitur saja;
3. Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan, yang ditandatangani oleh Pihak Penjamin, dan Pihak Bank;

Berkaitan dengan Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan atas permintaan Pihak Bank Bukopin meskipun menurut Pihak Penjamin objek jaminan tersebut adalah sebagai harta bawaan bukan harta bersama dan menurut Staf Legal Bank Bukopin harta ini tidak ada kaitannya dengan pihak lain, Penjamin yaitu Jennie Jeane S. Tumengkol disebut juga Jeane Sheaneke Tumengkol atau disebut juga Jeanne Syaneke Tumengkol, yang menjaminkan 2 (dua) bidang tanah SHM Nomor: 3723/ Jakasampurna/ Bekasi seluas 400 M2, dan SHM Nomor: 7222/ Jakasampurna/Bekasi seluas 300 M2, keduanya terdaftar atas nama Jeane Sheaneke dan Jeanne Syaneke Tumengkol juga suaminya yaitu Mr. Jai Ho Oh atau Oh, Jai Ho diikut sertakan untuk menandatangani Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan dan Akta SKMHT meski berdasarkan persetujuan dibawah tangan yang dilegalisasi/disahkan Nyonya Augustin Beatries Suyanto, SH, Notaris di Jakarta tersebut;

- Selanjutnya Bapak Arif dan Bapak Surti Murtiono selaku Staff Legal Divisi Hukum dan Investigasi Kredit untuk mencocokkan segala



sesuatunya termasuk isi akta-akta sesuai dengan bukti formil yang diberikan kepada Notaris;

8. Sebagaimana prosedur yang berlaku maka berdasarkan fotocopy dokumen yang didapatkan, saya, Notaris dihadapan Staff Legal Divisi Hukum dan Investigasi Kredit Bank Bukopin tersebut, saya telah meminta diperlihatkan seluruh asli-asli dari dokumen milik para pihak yang didapat seperti KTP para Direktur dan komisaris, KTP Penjamin dan identitas suami Penjamin dan Surat Persetujuan dibawah tangan yang dilegalisasi/disahkan Notaris tersebut, KK Penjamin, dan kutipan Akta Perkawinan. Sebagaimana lazimnya dan sesuai ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris yang berlaku maka saya, Notaris membacakan seluruh isi akat-akta Perjanjian Kredit, Pengakuan Hutang dan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan, dan masing-masing akta tersebut telah saya, Notaris bacakan secara detail dihadapan para pihak yaitu dihadapan Debitur, Pihak Bank dan Penjamin dan saksi-saksi yang kemudian saya, Notaris menjelaskan yang isinya seluruhnya telah sesuai dengan SPPK yang telah ditandatangani Debitur dan Bank, selanjutnya para pihak pada tanggal 19-4-2010 dan pada tanggal 20-11-2014 menandatangani Akta-akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan, Akta-akta Pengakuan Hutang, dan Akta-akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan seluruhnya dihadapan saya, Notaris sebagai berikut:

A. Pada tanggal 19-4-2010 para pihak yang menandatangani Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan, yaitu pihak yang berhutang/ Debitur PT. Flora Fortuna serta pada tanggal 26-11-2014 diwakili oleh Direksi dan Komisaris, juga Penjamin berikut Pihak Bank Bukopin, yaitu sebagai berikut:

- Dari PT. Flora Fortuna : Tuan Pietter Chunda Tamara/Direktur, dan Nona Insinyur Klaudia Catharina Anita Tamara (Anita Mingkid) / Komisaris;
- Dari pihak penjamin : Nyonya Jennie Jeane S. Tumengkol atau disebut juga Jeanne Sheanake Tumengkol atau disebut juga Jeanne Syaneke Tumengkol;
- Dari Bank Bukopin : Tuan Eko Basuki Trimurtiono selaku Kepala Divisi Bisnis Area II Jakarta;



B. Pada tanggal 20-11-2014 para pihak yang menandatangani Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan, yaitu pihak yang berhutang/Debitur PT. Flora Fortuna diwakili oleh Direksi dan Komisaris, juga Penjamin berikut Pihak Bank Bukopin, yaitu sebagai berikut:

- Dari PT. Flora Fortuna: Nyonya Enny Kimijati /Direktur, dan Nona Insinyur Klaudia Catharina Anita Tamara (Anita Mingkid) / Komisaris;
- Dari Pihak Penjamin : -Nona Insinyur Klaudia Catharina Anita Tamara (Anita Mingkid) -Nyonya Jennie Jeane S. Tumengkol atau disebut juga Jeanne Sheanake Tumengkol atau disebut juga Jeanne Syaneke Tumengkol;
- Dari Bank Bukopin : Tuan M. Ruddy Irfan selaku Kepala Divisi Bisnis Area II Jakarta. Para pihak yang menandatangani Akta Pengakuan Hutang, adalah orang-orang yang mewakili PT. Flora Fortuna, yaitu Direksi dan Komisaris tersebut;

C. Pihak yang menandatangani Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan hanya Nyonya Jennie Jeane S. Tumengkol atau disebut juga Jeanne Sheaneke Tumengkol atau disebut juga Jeanne Syaneke Tumengkol dikarenakan menurut keterangannya SHM Nomor: 3723/Jakasampurna/Bekasi seluas 400 M2 terdaftar atas nama Jeane Sheaneke Tumengkol, dan SHM Nomor: 7222/Jakasampurna/Bekasi seluas 300 M2 terdaftar atas nama Jeane Syaneke Tumengkol dan menurutnya sendiri dan tidak ada pihak lainnya serta adalah miliknya bukanlah merupakan harta bersama yaitu atas SHM Nomor: 3723/Jakasampurna/Bekasi seluas 400 M2 dimiliki pada tahun 1982, sedangkan SHM Nomor: 7222/Jakasampurna/Bekasi seluas 300 M2 dimiliki pada tahun 1979, yaitu tahun-tahun dimana belum terjadi perkawinan dengan suaminya yaitu Tuan Jai Ho Oh, Warga Negara Korea (Tahun 2000), namun untuk memperkuatnya Tuan Jai Ho Oh ikut disertakan memberikan persetujuan yang dibuat dibawah tangan yang dilegalisasi/disahkan oleh Nyonya Augustin Beatries Suyanto, SH, Notaris di Jakarta tertanggal 23-3-2010 Nomor: Leg. 148/2010, sebagai penjamin dan sesuai permintaan Staf Legal Bank Bukopin Divisi II Jakarta;



Berdasarkan kronologis hal-hal tersebut diatas, maka saya, Notaris menyatakan bahwa saya telah menjalankan jabatan saya selaku notaris sesuai dengan prosedur hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan saya yang tidak sesuai prosedur hukum dan bertentangan dengan undang-undang, oleh karena itu saya memberikan jawaban atas gugatan perdata yaitu Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, tertanggal 16 April 2019 kepada saya, Notaris selaku Tergugat rv Nomor: 177/Pdt.G/2019/PN.Bks, dalam Perkara antara H Chaeroel Makalalag, Dkk dengan PT. Bank Bukopin, Tbk, Dkk, dan Gugatan Perdata tersebut menempatkan saya sebagai Tergugat IV, sebagaimana tertuang didalam Gugatan Penggugat pada point-point yang akan disebut dibawah ini, yang terlebih dahulu saya menyatakan menolak dengan tegas dalil-dalil yang dituduhkan kepada saya (Tergugat IV), yang menjadi dasar penggugat mengajukan gugatan, dikarenakan tidak relevan, dengan Jawaban atas dalil-dalil yang dikemukakan adalah sebagai berikut, dalam:

1. Pendahuluan, Halaman 2 Surat Gugatan, poin 1,2,3

yang menerangkan mengenai Status dari pada Nyonya Jennie Jeane S. Tumengkol atau disebut juga Jeanne Sheaneke Tumengkol atau disebut juga Jeanne Syaneke Tumengkol, yang ternyata Pernah Menikah dengan Penggugat I dan mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Penggugat II dan Penggugat III;

Menanggapi dan menjawab Status Penjamin tersebut, saya selaku Notaris dengan surat ini menyatakan dengan tegas dan dengan sebenar-benarnya bahwa saya tidak mengetahui hal-hal lain dari Penjamin seperti status perkawinan sebelumnya dari Penjamin termasuk adanya anak-anak Penjamin dari perkawinan Penjamin dengan Penggugat I. Saya, Notaris tidak mengetahui sama sekali; Adapun sebagaimana yang telah saya uraikan diatas bahwa saya, selaku salah seorang Notaris rekanan di PT. Bank Bukopin, Tbk, Mendapatkan Order Pekerjaan, Mendapatkan Fisik Dokumen Para Pihak (Debitur, Para Penjamin, Dan Bank) baik subjek maupun Objek Jaminan tersebut dari Legal Bank Bukopin Divisi II Jakarta, Jalan Letjen. S. Parman yang pada waktu itu Legalnya adalah



Bapak Arif dan Bapak Surti Murtiono yang bersama-sama dengan Tuan Eko Basuki Trimurtiono pada tanggal 19-4-2010 dan Tuan M. Ruddy Irfan pada tanggal 20-11-2014 dan tanggal 26-11-2014 selaku Pihak yang ditunjuk mewakili PT. Bank Bukopin, Tbk untuk menandatangani akta-akta termaksud. saya hanya melihat dan membuat akta berdasarkan dokumen fisik yang diberikan kepada saya sehingga penjamin yaitu Nyonya Jennie Jeane S. Tumengkol atau disebut juga Jeanne Sheanake Tumengkol atau disebut juga Jeanne Syaneke Tumengkol yang saya tidak pernah kenal sebelumnya baik secara langsung maupun tidak langsung dan juga tidak pernah berhubungan dengan yang bersangkutan setelah tanggal-tanggal dan hari-hari akad tersebut yakni dokumen-dokumen yang diberikan berupa:

- a. Fotocopy KTP atas nama Jennie Jeane S. Tumengkol, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi pada tanggal 3-3-2014 Nomor: 3275026602520005 berlaku sampai dengan seumur hidup;
- b. Fotocopy Surat Nikah Penjamin yang berupa Kutipan Akta Perkawinan (tercatat atas nama Tuan Oh, Jai Ho dengan Tumengkol, Syanake Jennie) yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil (Warga Negara Korea), Campuran Asing Nomor CSK 0548771, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, tertanggal 13-6-2000;
- c. Fotocopy KITAS atas nama Jai Ho Oh, yang dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman Direktorat Jenderal Imigrasi, Karawang, tertanggal 26-11-2004 No. 0015-C 2B6AJ, bertempat tinggal dengan alamat yang sama dengan Jennie Jeane S. Tumengkol yaitu di Jalan Cendana Raya Nomor: 41, Bekasi;
- d. Fotocopy Sertipikat SHM Nomor: 3723/Jakasampurna/Bekasi seluas 400 M2 terdaftar atas nama Jeanne Sheaneke Tumengkol, yang dikeluarkan pada tanggal 3-2-1982, dan Sertipikat SHM Nomor: 7222/Jakasampurna/Bekasi seluas 300 M2, terdaftar atas nama Jeane Syaneke Tumengkol, yang dikeluarkan pada tanggal 1-5-1979;



sehingga, pada waktu Penandatanganan Akta-akta antara lain Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan, Akta Pengakuan Hutang dan Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan telah sesuai dengan Prosedur Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, Tidak ada yang bertentangan dengan Hukum dan tidak ada kesalahan yang dilakukan saya, Notaris dikarenakan apa yang diterangkan Penjamin yaitu Nyonya Jennie Jeane S. Tumengkol atau disebut juga Jeanne Sheaneke Tumengkol atau disebut juga Jeanne Syaneke Tumengkol dengan Dokumen berupa KTP, Kartu Keluarga, Surat Nikah, KITAS, dan Sertipikat-Sertipikat yang diberikan sama dengan asli dokumen yang diperlihatkan kepada saya, Notaris pada waktu sebelum akad kredit berlangsung tepatnya sebelum dimulai Pembacaan Akta telah dilakukan pemberesan legalitas dokumen sebelum akad hingga Pembacaan Akta, semua sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka saya, Notaris selaku Tergugat IV menerangkan bahwa Pembuatan Akta-Akta tertanggal 19-4-2010 yakni Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan Nomor: 14, Akta Pengakuan Hutang Nomor: 15 dan Akta SKMHT Nomor: 16 serta akta-akta tertanggal 20-11-2014 yakni Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan Nomor: 14, Akta Pengakuan Hutang Nomor: 15 dan Akta SKMHT tanggal 26-11-2014 Nomor: 22 yang dibuat dihadapan saya, Notaris adalah telah sesuai dengan prosedur hokum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sehingga Dalil Para Penggugat tidak Relevan;

2. Pada Point 9 halaman 4 Surat Gugatan, yang menyatakan bahwa Penjamin Nyonya Jennie Jeane S. Tumengkol atau disebut juga Jeanne Sheaneke Tumengkol atau disebut juga Jeanne Syaneke Tumengkol mendapat persetujuan dari suaminya yaitu Tuan Jai Ho Oh dalam Identitas KITAS No.0015-C 2B6AJ dikeluarkan di Karawang tanggal 26-11-2004 berlaku s/d tanggal 22-10-2009. Oh Jai Ho dalam Akta Nikah (tidak ada nomor & tanggal).



- Menanggapi dan menjawab dalil tersebut, adalah sebagai berikut:
Berdasarkan Bukti Formil berupa Dokumen Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tertanggal 13-6-200, Nomor: CSK 0548771, dan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAS) atas nama Jai Ho Oh, Warga Negara Korea yang dikeluarkan di Karawang pada tanggal 26-11-2005 dengan Nomor 0015-C 2B6AJ. (Bukti Terlampir 7);

Berkaitan dengan Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan: Penjamin yaitu Nyonya Jennie Jeane S. Tumengkol atau disebut juga Jeanne Sheaneke Tumengkol atau disebut juga Jeanne Syaneke Tumengkol yang menjaminkan 2 (dua) bidang Tanah SHM Nomor: 3723/Jakasampurna/Bekasi seluas 400 M2 dan SHM Nomor: 7222/Jakasampurna/Bekasi seluas 300 M2, keduanya terdaftar atas nama Jeanne Syaneke dan Jeanne Syaneke Tumengkol diikuti sertakan untuk Menandatangani Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan begitupun suami Penjamin yaitu Mr. Jai Ho Oh atau Oh, Jai Ho, ikut serta memberikan persetujuannya.

Bahwa masuknya Penjamin dan suaminya yaitu Jai Ho Oh kedalam akta tersebut dan menandatangani adalah:

- a. Atas permintaan pihak bank, yang menurut keterangan Pihak bank bahwa format baru dari pada akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan adalah memasukkan penjamin, yang sampai dengan saat ini format tersebut masih berlaku. Dengan pertimbangan hukum penjamin wajib mengetahui untuk hutang apa assetnya dijaminkan.
- b. Penjamin adalah salah seorang pemegang saham dari PT. Flora Fortuna (Debitur).

Bahwa dikarenakan penjaminan ini adalah karena menjamin Kredit dari debitur dimana penjamin adalah salah seorang pemegang saham debitur, maka walaupun Asset berupa 2 (dua) bidang tanah tersebut bukanlah Harta Bersama tetapi seberapa perlu suami ikut serta memberikan persetujuannya;

Mengenai Identitas dari suami Nyonya Jennie Jeane S. Tumengkol atau disebut juga Jeanne Sheaneke Tumengkol atau disebut juga Jeanne Syaneke Tumengkol, yaitu Tuan Jai Ho Oh, Dokumen yang



saya dapatkan dari Bank Bukopin dan sesuai dengan asli yang saya cocokan pada waktu sebelum akad kredit dimulai adalah telah lengkap, ada tanggal dan nomornya yaitu: Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAS) atas nama Jai Ho Oh, Warga Negara Korea yang dikeluarkan di Karawang pada tanggal 26-11-2005 dengan Nomor: 0015-C 2B6AJ yang berlaku sampai dengan tanggal 22-10-2009;

3. Pada Point 10 halaman 4 serta Point 13 halaman 4 dan 5 Surat Gugatan, yang menyatakan bahwa JAI HO OH kapasitasnya sebagai suami (tidak jelas) dari Nyonya Jennie Jeane S. Tumengkol atau disebut juga Jeanne Sheaneke Tumengkol atau disebut juga Jeanne Syaneke Tumengkol tidak berhak menandatangani persetujuan atas 2 (dua) agunan, yaitu:

- SHM Nomor: 3723/Jakasampurna/Bekasi seluas 400 M2, atas nama Jeanne Sheaneke Tummengkol, dan
- SHM Nomor: 7222/Jakasampurna/Bekasi seluas 300 M2, atas nama Jeanne Syaneke Tumengkol;

Dikarenakan kedua agunan tersebut merupakan Harta Bersama yang belum dibagi antara Penggugat I dengan Jeanne Syaneke Tumengkol.

Dengan demikian Akta-akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan Nomor: 14 tanggal 19-4-2010 dan Nomor: 14 tanggal 20-11-2014 dianggap cacat hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan bukti.

- Menanggapi dan menjawab dalil tersebut, telah saya, Notaris tanggapi pada point 2 diatas;

4. Pada Point 26 halaman 8, mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat antara lain saya, Notaris selaku Tergugat IV, maka berdasarkan hal-hal yang saya uraikan diatas, dengan tegas saya menolak dalil Penggugat dikarenakan apa yang saya lakukan sebagai Notaris telah sesuai dengan prosedur hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dikarenakan Notaris hanya bertanggung jawab pada bukti Formil yang diberikan dalam hal ini dokumen yang didapat Notaris dan terangkan oleh Penghadap dalam akta, sehingga jika ada Penggelapan Data yang Notaris tidak mengetahuinya maka Notaris tidak dapat dikatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum;



5. Pada point 5 dan 6 Halaman 10 Dalam Primair, yang menyatakan akta-akta perjanjian kredit dengan memakai jaminan Nomor: 14 tanggal 19-4-2010 dan Nomor: 14 tanggal 20-11-2014 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan bukti, maka saya, Notaris selaku Tergugat IV dengan uraian saya dan bukti-bukti terlampir yang saya ajukan saya tidak melakukan perbuatan melawan hukum, dan dalil-dalil gugatannya *obscur libel*, gugatan tidak jelas/ kabur;
- Oleh karena itu saya selaku Tergugat IV menyerahkan sepenuhnya keputusan sah atau Tidak Sahnya akta tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan dan pertimbangan dari Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Bekasi Yang Memutus Perkara Ini;
6. Pada point 12 Halaman 11 Dalam Primair, yang menyatakan Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari, setiap kali Para Tergugat lalai melaksanakan keputusan ini;
- Saya selaku Tergugat IV dengan uraian saya dan bukti-bukti terlampir yang saya ajukan saya tidak melakukan perbuatan melawan hukum, dan dalil-dalil gugatannya *obscur libel*, gugatan tidak jelas/Kabur;
7. Pada point 15 Halaman 11 Dalam Primair, yang menyatakan Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Menjawab dalil ini, dengan tegas Tergugat IV menolak dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dikarenakan telah jelas saya selaku Tergugat IV dengan uraian saya dan bukti dalil-dalil gugatannya *obscur libel*, gugatan tidak jelas/kabur;
- Demikian kronologis dan Jawaban atas dalil-dalil Penggugat saya buat dengan sebenar-benarnya dan terperinci disertai dengan bukti-bukti terlampir yang mendasarinya, untuk mendapat perhatian dan dipergunakan sebagaimana mestinya;

Menimbang bahwa telah mengutip dan memperhatikan tentang hal hal yang tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 16 April 2020, Nomor 177/Pdt.G/2019/PN.Bks., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat I;



DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah membaca Surat Pernyataan Permohonan Banding Nomor 177/Pdt.G/2019/PN.Bks., Jo. Nomor 22/Bdg/2020/PN.Bks., yang dibuat oleh Wasino., S.H.,M.H. Plh. Panitera Pengadilan Negeri Bekasi yang menerangkan bahwa Jurian Achda Makalag Pembanding III semula Penggugat III, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan sebagai kuasa Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II pada tanggal 27 April 2020 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 16 April 2020, Nomor 177/Pdt.G/2019/PN.Bks. selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama yaitu kepada :

- Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 11 Januari 2021;
- Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 13 Agustus 2020 ;
- Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 11 Januari 2021 ;
- Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 3 September 2020 ;
- Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 13 Agustus 2020 ;
- Terbanding VI semula Tergugat VI pada tanggal 25 September 2020 ;
- Terbanding VII semula Tergugat VII pada tanggal 13 Agustus 2020 ;
- Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 13 Agustus 2020 ;

Menimbang, bahwa telah membaca memori banding dari para Pembanding semula para Penggugat pada tanggal 26 Agustus 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 28 Agustus 2020, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama yaitu kepada :

- Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 9 Oktober 2020;
- Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 10 September 2020 ;
- Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 9 Oktober 2020 ;
- Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 10 September 2020 ;
- Terbanding VI semula Tergugat VI pada tanggal 25 September 2020 ;
- Terbanding VII semula Tergugat VII pada tanggal 10 September 2020 ;
- Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 10 September 2020;



Menimbang, bahwa telah membaca kontra memori banding dari masing-masing dari Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 21 September 2020, dan dari Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 22 Oktober 2020 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 22 September 2020 dan pada tanggal 23 Oktober 2020, selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama yaitu kepada :

- Para Pembanding semula para Penggugat pada tanggal 7 Oktober 2020 dan tanggal 2 November 2020;

Menimbang, bahwa telah membaca surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) masing-masing Nomor 177/Pdt.G/2019/PN.Bks. Jo. Nomor 22/Bdg/2020/PN.Bks., yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi tersebut, bahwa telah diberitahukan adanya kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung secara patut dan seksama yaitu masing-masing kepada :

- Para Pembanding semula para Penggugat pada tanggal 14 Agustus 2020
- Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 11 Januari 2021;
- Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 13 Agustus 2020 ;
- Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 11 Januari 2021 ;
- Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 3 September 2020 ;
- Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 13 Agustus 2020 ;
- Terbanding VI semula Tergugat VI pada tanggal 25 September 2020 ;
- Terbanding VII semula Tergugat VII pada tanggal 13 Agustus 2020 ;
- Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 13 Agustus 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;



Menimbang, bahwa para Pembanding semula para Penggugat pada tanggal 26 Agustus 2020 telah mengajukan memori banding yaitu sebagai berikut :

Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 177/Pdt.G/2018/PN.Bks tanggal 16 April 2020 kami selaku kuasa hukum isidentil telah menyatakan Permohonan Banding pada tanggal 27 April 2020 sesuai dengan Surat Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 177/Pdt.G/2018/PN.Bks. Jo No. 22/Bdg/2020/PN.Bks Dengan demikian, Permohonan Banding ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan menurut pasal 199 ayat (1) Rbg yang menyatakan :

Dalam hal dimungkinkan pemeriksaan dalam tingkat banding, maka pemohon banding yang ingin menggunakan kesempatan itu, mengajukan permohonan untuk itu yang bila dipandang perlu, disertai dengan suatu risalah banding dan surat-surat lain yang berguna untuk itu atau permohonan itu dapat diajukan oleh seorang kuasa seperti dimaksud dalam ayat (3) Pasal 147 dengan suatu surat kuasa khusus kepada panitera dalam waktu 14 hari terhitung mulai hari diucapkannya keputusan pengadilan negeri, sedangkan tenggang waktu itu adalah empat belas hari setelah putusan diberitahukan menurut Pasal 190 kepada yang bersangkutan, jika ia tidak hadir pada waktu putusan diucapkan.

Demikian pula penyerahan Memori Banding ini melalui Pengadilan Negeri Bekasi masih dalam tenggang waktu yang disyaratkan, mengingat berkas perkara ini sebelumnya belum diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Bandung;

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka adalah layak dan beralasan hukum jika Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima Permohonan dan Memori Banding ini;

Bahwa segala sesuatu yang diuraikan dalam Memori Banding ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Gugatan, Replik dan Kesimpulan Penggugat/ Pembanding;

Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi dan pertimbangan dalam Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 177/Pdt.G/2018/PN.Bks, tanggal 16 April 2020, Pembanding menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar Putusan *judex factie* Tingkat Pertama tersebut



tidak tepat dan tidak benar dan tidak profesional, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa kami Para Pembanding/Para Penggugat keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada halaman 65 yang menyimpulkan bahwa Penggugat harus menempatkan Jai Ho Oh sebagai salah satu Tergugat dalam perkara aquo, dengan alasan sebagai berikut :
 - Bahwa hak Penggugat menentukan siapa saja yang dijadikan Tergugat. Putusan Mahkamah Agung tgl. 16-6-1971 No. 305 K/Sip/1971. Hanya penggugatlah yang berwenang menentukan siapa yang digugat. Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk karena jabatan menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai tergugat, karena hal tersebut adalah bertentangan dengan asas acara perdata, bahwa hanya penggugatlah yang harus berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya. Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 290;
 - Bahwa Jai Ho Oh warga negara asing yang tidak mengerti hukum Indonesia, apalagi dalam surat persetujuan jaminan yang ditandan tangani selaku suami baru dari Jeane Syaneke Tumengkol rentan terjadi penyelundupan hukum yang dilakukan oleh Terbanding I/Tergugat I (ic. Bank Bukopin) maupun Terbanding III/Tergugat III dan Terbanding IV/Tergugat IV;
2. Bahwa penyelundupan hukum yang dilakukan Terbanding I, Terbanding III dan Terbanding III yang dilakukan terhadap Jai Ho Oh dengan fakta hukum sebagai berikut :
 - Bahwa Jai Ho Oh menikah dengan Jeane Syaneke Tumengkol tanggal 13 Juni 2000 (Bukti T4-5.c.1);
 - Bahwa Jai Ho Oh warga negara Korea, mendapat kartu izin tinggal Tetap tanggal dari 26 November 2005.
 - Surat Persetujuan tanggal 23 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Jai Ho Oh dan dilegalisasi/disahkan oleh Nyonya Augustin Beatries, SH, Notaris di Jakarta tertanggal 23 Maret 2010 Nomor Leg. 148/2010. (Bukti Terlampir 4) vide halaman 40 putusan No. 177/Pdt.G/2019/Pn.Bks.



Lebih lanjut lagi berdasarkan fakta hukum diatas, dihubungkan dengan jawaban Terbanding I, Terbanding III dan Terbanding IV sangat jelas sekali perbuatan Jai Ho Oh dalam kapasitas yang tidak memahami hukum yang berlaku di Indonesia, dengan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sehubungan dengan surat persetujuan jaminan, Terbanding I telah meneliti seluruh berkas dari Jeane Syaneke Tumengkol dan dinyatakan lengkap.
- Sementara sebelum surat persetujuan jaminan ditandatangani oleh Jai Ho Oh selaku suami baru, oleh Terbanding III (ic. Notaris Nuraini Zachman) dalam jawabannya menyatakan bahwa 2 (dua) bidang tanah bukan merupakan harta bersama antara Jai Ho Oh dengan Jeane Syaneke Tumengkol, namun karena permintaan dari Terbanding I (ic. Bank Bukopin) suami penjamin yaitu Jai Ho Oh diikut sertakan dalam untuk menandatangani akta perjanjian kredit dengan memakai jaminan dan Akta Surat Kuasa membebaskan Hak tanggungan. Tujuannya adalah suami penjamin mengetahui asset milik istrinya dijaminakan untuk suatu hutang yang diberikan kepada PT. Flora Fortuna (Bukti T-3-Lampiran IV). Vide halaman 31 putusan No. 177/Pdt.G/2019/PN.Bks;
- Bahwa selanjutnya Terbanding IV (ic. Notaris Haji Rakhmat Syamsul Rizal) dalam jawabannya menyatakan : kedua sertifikat , yaitu :
 - o Sertifikat Hak Milik No. 3723 a.n. Jeane Syaneke Tumengkol, Luas tanah 400 M2;
 - o Sertifikat Hak Milik No. 7222 a.n. Jeane Syaneke Tumengkol, Luas tanah 300 M2;

Bukan merupakan harta bersama karena dimiliki pada tahun 1979, yaitu tahun-tahun dimana belum terjadi perkawinan dengan suami baru Jai Ho Oh, namun untuk memperkuatnya Tuan Jai Ho Oh ikut disertakan memberikan persetujuan yang dibuat dibawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris Augustin Beatries Suyanto tanggal 23 Maret 2010 dan sesuai dengan permintaan Terbanding I (ic. Bank Bukopin) Vide halaman 44 putusan No. 177/Pdt.G/2019/PN.Bks;

KESIMPULAN PARA PEMBANDING/ PARA PENGGUGAT :

Berdasarkan seluruh uraian diatas, dapat kami simpulkan fakta-fakta



hukum yang tidak terbantahkan, yaitu :

1. Bahwa benar telah terjadi Penyelundupan hukum oleh Terbanding I, Terbanding III, Terbanding IV yang seharusnya menerangkan kepada pihak-pihak secara khusus saudara Jai Ho Oh untuk tidak menyarankan kepada Jai Ho Oh untuk menandatangani surat persetujuan jaminan pemberian fasilitas kredit, karena kedua sertifikat tanah yang akan dijaminakan bukanlah harta bersama Jai Ho Oh dengan Jeane Syaneke Tumengkol. Karena kedua sertifikat itu dimiliki sejak tahun 1979;
2. Bahwa dalam jawaban Terbanding III dan Terbanding IV, jelas telah menerangkan kepada Terbanding I sehubungan dengan kedua sertifikat tanah yang akan dijaminakan atas pemberian fasilitas kredit, namun justru Terbanding I (ic. Bank Bukopin) yang memerintahkan kepada Terbanding III, Terbanding IV untuk memasukkan saudara Jai Ho Oh untuk menandatangani surat persetujuan jaminan tersebut;
3. Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, jelas sekali Terbanding I, Terbanding III, Terbanding IV telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dan saudara Jai Ho Oh merupakan korban penyelundupan hukum karena ketidak tahuan hukum itu sendiri. Seharusnya pihak Bank Bukopin maupun Notaris lah yang mengetahui hukum memberikan penjelasan yang baik kepada saudara Jai Ho Oh.
4. Dengan demikian berdasarkan uraian diatas yang sudah menjadi fakta hukum, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi telah salah menyimpulkan fakta-fakta hukum dan salah menerapkan hukum atas gugatan kurang pihak dengan tidak dijadikannya saudara Jai Ho Oh sebagai Tergugat atas perkara aquo.

PERMOHONAN :

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka Para Pembanding/ Para Penggugat memohon dengan kerendahan hati agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan antara lain :

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/ Penggugat tersebut diatas;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 177/Pdt.G/2019/PN.Bks, tanggal 16 April 2020;



MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Terbanding I /Tergugat I, Terbanding III/ Tergugat III, Terbanding IV/Tergugat IV ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Pembanding seluruhnya sebagaimana tercantum dalam gugatan Para Penggugat/Para Pembanding tanggal 16 April 2019 beserta perbaikan tanggal 1 Agustus 2019 yang teregister No. 177/PPdt.G/2019/PN.Bks;
- Menghukum Para Terbanding/ Para Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 21 September 2020 telah mengajukan kontra memori banding adalah sebagai berikut :

A. DALAM REKONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- a. Bahwa Terbanding IV/Tergugat IV sangat setuju dan oleh karenanya menetujui secara Tegas pertimbangan hukum Hakim JUdex Factie pada Pengadilan Tingkat Pertama yang dalam pertimbangan berpendapat berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

“.... Mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat antara lain saya, Notaris selaku Tergugat IV, maka berdasarkan hal-hal yang saya uraikan di atas dengan tegas saya menolak dalil Penggugat apa yang saya lakukan sebagai Notaris telah sesuai dengan prosedur hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan Notaris hanya bertanggung jawa pada buklti formil yang diberikan, dalam hal ini dokumen yang didapat Notaris dan terangkan oleh Penghadap dalam akta, sehingga jika ada Penggelapan Data yang Notaris tidak mengetahuinya, maka tidak dapat dikatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum.”



“.... Status Nyonya JENNIE JEANE S. TUMENGKOL (Penjamin dalam Akta Perjanjian Kredit dengan memakai jaminan antara PT. Flora Fortuna dengan Bank Bukopin) yang ternyata pernah menikah dengan Penggugat I dan mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Penggugat II dan Penggugat III, saya selaku Notaris dalam Kesimpulan ini menyatakan dengan tegas dan dengan sebenar-benarnya bahwa saya Notaris tidak mengetahui hal-hal lain dari Penjamin seperti status perkawinan sebelumnya dari Penjamin adanya anak-anak Penjamin dari perkawinan Penjamin dengan Penggugat I. Saya Notaris tidak mengetahui sama sekali saat mendapatkan fisik dokumen para pihak”

“ Bahwa Para Pembanding/Para Penggugat dalam melakukan Memori banding seharusnya dijelaskan secara menyeluruh dan tidak hanya membahas terhadap Terbanding I/Tergugat I, Terbanding III/Tergugat III dan Terbanding IV/Tergugat IV saja, melainkan seharusnya juga ditujukan terhadap Terbanding I/Tergugat I sampai dengan Terbanding VII/Tergugat VII dan Turut Tergugat sebagaimana dalam gugatan di Pengadilan Tingkat Pertama Perkara Nomor 177/Pdt.G/2019/PN.Bks., sehingga dengan demikian Memori banding para Pembanding/para Penggugat tidak lengkap/kurang (Plurim Litis Consortium) sebagai Putusan Mahkamah Agung Nomor 1125 K/Pdt/1984” ;

“ Bahwa para Pembanding/para Penggugat dalam pengajuan gugatan pada Pengadilan Tingkat Pertama atas perkara Nomor 177/Pdt.G/2019/PN. Bks seharusnya juga memasukan Tuan JAI HO OH atau OH JAI GO sebagai Terbanding/Tergugat dalam perkara Nomor 177/Pdt.G/2019/PN. Bks tersebut, sehingga dengan demikian gugatan sejak awal Obscur Libel, gugatan tidak jelas/kabur “

B.DALAM POKOK PERKARA :

“.... Bahwa saya Terbanding IV/Tergugat IV adalah salah satu Notaris Rekanan Terbanding I/Tergugat I (PT. BANK BUKOPIN, Tbk untuk selanjutnya disebut BANK BUKOPIN) sejak Tahun 1992, dan dalam menjalankan jabatan tersebut, saya mendapatkan pekerjaan dari BANK



BUKOPIN Divisi II Jakarta untuk membantu membuat akta-akta yang berhubungan dengan FALISITAS KREDIT PT. FLORA FORTUNA kemudian dilanjutkan dengan pengurusan terhadap Pendaftaran Pembebanan Jaminan yang ada disebutkan dalam surat yang diterbitkan oleh BANK BUKOPIN Divisi II Jakarta, Jalan Letjen S. Parman Kav.80 Slipi, Palmerah Jakarta Barat 11460, masing-masing tertanggal 12 April 2010 Nomor 130/DIBA II/IV/2010 dan tertanggal 17 November 2014 Nomor 1128/DIBA II/XI/2014 Perihal Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu dan Penambahan Fasilitas Kredit “

“... Bahwa saya selaku Terbanding IV/Tergugat IV dan rekanan Terbanding I/Tergugat I mendapatkan seluruh dokumentasi yang berhubungan dengan Fasilitas Kredit termaksud, antara lain dokumentasi yang berhubungan dengan Subjek yaitu Pihak Calon Debitur (Direksi dan Komisaris PT. Flora Fortuna), Pihak yang ditunjuk mewakili Bank Bukopin, Pihak Penjamin, dan dokumen legalitas terkait kredit. Bahwa dengan diserahkannya dokumen oleh Staf Legal Terbanding I/Tergugat I kepada saya, Terbanding IV/Tergugat IV sebagai Notaris selaku Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tersebut Jo. Ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, maka selanjutnya menuangkan ke dalam akta-akta dan selanjutnya dilanjutkan dengan pengurusan terhadap Pendaftaran Pembebanan Jaminan di Kantor Pertanahan Kota Bekasi”

“.... Berkaitan dengan Akta Perjanjian Kredit dengan memaksi Jaminan Penjamin yaitu Nyonya JENNIE JEANE S. TUMENGKOL menjaminkan 2 (dua) bidang tanah SHM Nomor 3723/Jakasampurna/Bekasi seluas 400 M2 dan SHM Nomor 7222/Jakasampurna/Bekasi seluas 300 M2, keduanya terdaftar atas nama Jeanne Syaneke dan Jeane Syaneke Tumengkol diikutsertakan dalam menandatangani Perjanjian Kredit dengan memakai Jaminan dan Surat Kuasa memabankan Hak Tanggungan (SKMHT) begitupun suami penjamin yaitu Mr. JAI HO OH



atau OH, JAI HO ikut serta memberikan persetujuannya adalah sesuai dengan permintaan pihak Bank Bukopin sebelumnya, sehingga PENJAMIN wajib mengetahui untuk hutang apa assetnya dijamin dan apalagi Penjamin (Nyonya JENNIE JEANE S. TUMENGKOL) adalah salah seorang Pemegang saham dari PT. Flora Fortuna (Debitur tersebut”

“... Bahwa Terbanding IV/Tergugat IV selaku Notaris hanya bertanggung jawab pada bukti Formil yang diberikan dalam hal ini hanya dokumen yang didapat saya, Notaris dan yang diterangkan oleh Penghadap saat itu dalam akta, sehingga jika Penggelapan Data yang dilakukan oleh Nyonya JENNIE JEANE S. TUMENGKOL apalagi ada kesengajaan menyembunyikan data pribadi/masa lalunya, maka Notaris tidak mengetahuinya, maka Notaris tidak dapat dikatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum “

“.... Dalam PRIMAIR, yang menyatakan Akta-Akta Perjanjian Kredit dengan memakai Jaminan Nomor 14 tanggal 19-4-2010 dan Nomor 14 tanggal 20-11-2014 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan bukti, maka saya Notaris selaku Terbanding IV/Tergugat IV dengan uraian saya dan bukti-bukti yang ada dan yang saya ajukan SAYA TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM, dan dalil-dalil kuatannya OBSCUR LIBEL, gugatan tidak jelas / kabur. Oleh karena itu saya Notaris selaku Terbanding IV /Tergugat IV menyerahkan sepenuhnya Keputusan sah atau tidak sahnya akta tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan dan pertimbangan dari Yang Mulia Hakim Pengadilan yang memutus perkara ini”

“.... Bahwa Terbanding IV/Tergugat IV menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil para Pembanding/para Penggugat dalam memori bandingnya kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui dengan tegas kebenarannya oleh Terbanding IV/Tergugat IV “

“..... Bahwa Terbanding IV/Tergugat IV menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil para Pembanding/para Penggugat dalam halaman 5 memori banding yang menyatakan : Bahwa selanjutnya Terbanding/Tergugat IV



tidak mengetahui kedua agunan tersebut merupakan Harta Bersama yang belum dibagi antara Pembanding/Penggugat I dengan Jeanne Syaneke Tumengkol, serta Terbanding IV/Tergugat IV menolak dengan tagas adanya cacat hukum alam proses Akta-Akta Perjanjian Nomor 14 tanggal 19 April 2010 dan Nomor 14 tanggal 20 November 2014 yaitu dalam hal persetujuan jaminan dari orang yang tidak brhak maka Akta-akta Perjanjian Kredit Nomor 14 tanggal 19 April 2010 dan Nomor 14 tanggal 20 November 2014 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan bukti”

“..... Bahwa apa yang dikemukakan Dalam Eksepsi tersebut di atas, mohon secara Mutatis Mutandis dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini “

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, dengan ini Terbanding IV/Tergugat IV mohon dengan hormat agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Bandug qq majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang terbentuk berkenan memutuskan :

- Menolak Permohonan Banding yang diajukan Para Pembanding/Para Penggugat berikut dalil-dalil pra Pembanding/para Penggugat yang terdapat dalam memori banding untuk seluruhnya ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 177/Pdt.G/2019/PN.Bks., tanggal 16 April 2020 dan

Mengadili Sendiri :

Dalam Konpensasi :

A Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Terbanding IV/Tergugat IV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Menolak gugatan yang diajukan oleh para Pembanding/para Penggugat untul seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan yang diajukan para Pembanding/para Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verkklaard) ;



B. Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan yang diajukan para Pembanding/para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaring) ;

II. Dalam Konpensasi :

- Menghukum para Pembanding/para Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini ;

Atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 22 Oktober 2020 telah mengajukan kontra memori banding adalah sebagai berikut :

Bahwa terhadap Memori Banding yang disampaikan oleh Para Pembanding, maka perkenankanlah kami TERBANDING I untuk menyampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya, TERBANDING I setuju dengan putusan Pengadilan Negeri Bekasi yang telah menyatakan tidak dapat menerima gugatan dari Para Pembanding. Alasan TERBANDING I karena gugatan yang diajukan oleh Para Pembanding memiliki cacat formil. Lebih lanjut, mencermati memori banding yang diajukan oleh Pembanding yang intinya hanyalah mengulang-ulang kembali gugatannya juga patut dikesampingkan dan ditolak.

Bahwa TERBANDING I juga sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi *a quo*, dikarenakan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini telah memberikan keputusan yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, khususnya didalam menerapkan Hukum Acara Perdata di Pengadilan Negeri Bekasi secara benar dan berkeadilan.

2. Bahwa Jawaban Gugatan, Eksepsi, Duplik, dan Kesimpulan dari Tergugat I / TERBANDING I yang disampaikan pada Pengadilan Tingkat Pertama



merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontra Memori Banding ini.

3. Dalam memori bandingnya halaman 4 Para Pembanding menyatakan :

“...Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk karena jabatan menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai tergugat, karena hal tersebut adalah bertentangan dengan asas acara perdata...”

Bahwa dalil tersebut menunjukkan bahwa Para Pembanding hanya mengambil dari referensi tanpa mengetahui makna yang tersirat dalam dalil tersebut. Memori banding yang dibuat berdasarkan putusan pengadilan namun pada dalil tersebut Para Pembanding malah menyatakan Pengadilan Tinggi yang tidak berwenang dalam menentukan para pihak dalam gugatan bukannya pengadilan negeri sebagai pengadilan tingkat pertama yang sudah mengeluarkan putusan.

Lebih lanjut, dalam dalil tersebut Para Pembanding juga tidak menjelaskan asas acara perdata yang mana yang sudah dilanggar dan bertentangan dalam putusan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Bekasi.

4. Bahwa TERBANDING I sependapat dengan Pertimbangan Hukum yang disampaikan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi dalam perkara No. 177/Pdt.G/2019/PN.Bks. dikarenakan putusan dalam perkara tersebut Majelis Hakim telah menerapkan Hukum dengan tepat dan benar sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan. Oleh karenanya kami TERBANDING I mohon kiranya Putusan Pengadilan Negeri Bekasi dalam perkara No. 177/Pdt.G/2019/PN.Bks tanggal 16 April 2020 dapat dipertahankan dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung.

5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi di dalam putusannya secara terang dan jelas di dalam Pertimbangan Hukumnya halaman 60 menyatakan bahwa :

“ dalam praktek peradilan perkara – perkara perdata, yang dimaksud dengan eksepsi adalah tangkisan atau bantahan yang ditujukan pada hal – hal yang menyangkut syarat – syarat atau formalitas gugatan, dengan tujuan agar



pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan tanpa memeriksa lebih lanjut pokok perkaranya. Jika Gugatan yang diajukan mengandung cacat formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah maka gugatan tidak dapat diterima. Dengan demikian eksepsi yang diajukan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara “

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim diatas jika dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi terhadap perkara No. 177/Pdt.G/2019/PN.Bks, maka keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang menyatakan bahwa Menerima Eksepsi Tergugat I/TERBANDING I dan Menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat/Para Pembanding Tidak dapat Diterima, merupakan Keputusan yang tepat dimata hukum untuk menyatakan Gugatan dari Para Penggugat/Para Pembanding belum memenuhi syarat syarat formil dan untuk itu perkaranya menjadi berakhir tanpa memeriksa lebih lanjut Pokok Perkaranya.

6. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi di dalam putusannya telah memberikan rambu – rambu kepada Para Penggugat/Para Pembanding secara terang dan jelas di dalam Pertimbangan Hukumnya halaman 65 yang menyatakan *“bahwa oleh karena pokok gugatan ini belum diperiksa maka Para Penggugat masih dapat mengajukan gugatan ini dengan memperbaiki gugatannya.”*

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi tersebut diatas pada hakikatnya bermuatan saran dan masukan kepada Para Penggugat tentang perihal penerapan Hukum Acara Perdata di persidangan. Yaitu Para Penggugat/Para Pembanding disarankan untuk memperbaiki Gugatannya dan mengajukan Gugatan yang baru.

Sehingga jika Para Pembanding memahami secara cermat Pertimbangan tersebut maka Para Pembanding tidak perlu mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Bandung cukup memperbaiki syarat formilnya dan mengajukan gugatan yang baru.

7. Bahwa adapun alasan mengapa Para Pembanding mengajukan banding dalam perkara *a quo*, alasannya karena Para Pembanding tidak sependapat / keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Factie* pada Pengadilan tingkat pertama. Menurut Para Pembanding, *Judex Factie*



Pengadilan tingkat pertama tidak tepat dan tidak benar dan tidak professional dalam memberikan pertimbangan hukum dan amar putusan.

Bahwa hal tersebut menimbulkan pertanyaan baru adalah :

“Apakah benar pertimbangan hukum dan amar putusan Judex Factie pada Pengadilan tingkat pertama tidak tepat, tidak benar, dan tidak professional dalam memberikan pertimbangan hukumnya dan amar putusannya?”

Pernyataan pertimbangan hukum dan amar putusan *Judex Factie* terkait Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi dikatakan tidak tepat dan tidak benar dan tidak professional adalah pemahaman yang salah dari Para Pembanding didalam membaca putusan tersebut. Secara terang benderang sudah dijelaskan penerapan hukum dalam keputusan tersebut bahwa ada syarat formil yang belum dipenuhi sehingga pada akhirnya Majelis Hakim memutuskan menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat/Para Pembanding tidak dapat diterima dan dapat mengajukan gugatan baru.

8. Bahwa, Para Pembanding tidak sependapat dan menolak pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Bekasi, dalam putusan perkara ini, yaitu pertimbangan hukum pada halaman 65 yang menyatakan sebagai berikut :

“ menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas terbukti Jeane Syaneke Tumengkol dengan persetujuan dari suami barunya bernama Jai Ho Oh menjaminkan harta yang diperoleh sebelum perkawinannya dengan Jai Ho Oh maka seharusnya Penggugat menempatkan Jai Ho Oh sebagai salah satu Tergugat dalam perkara ini sebagai orang yang turut bertanggung jawab atas perbuatannya yang telah memberi persetujuan atas penjaminan barang yang bukan haknya, akan tetapi hal itu tidak dilakukan oleh Para Penggugat sehingga gugatan ini dinyatakan kurang pihak.”

Bahwa dan juga dalam dalil memori bandingnya halaman 3 dan 4 yang pada intinya menyatakan bahwa Para Pembanding mempunyai hak dalam menentukan siapa saja yang dapat dijadikan tergugat dalam sebuah gugatan.

Mungkin Para Pembanding tidak mengetahui bahwa terdapat syarat formil sebuah gugatan yaitu gugatan kurang pihak (plurium litis consortium). Dan dalam gugatan Para Pembanding telah dinilai oleh *Judex Factie* Pengadilan Negeri Bekasi dalam putusannya bahwa Jai Ho Oh sebagai



Suami Jeane Syaneke Tumengkol dan juga yang turut menandatangani perjanjian haruslah ditarik sebagai pihak dalam gugatan.

“...maka seharusnya Penggugat menempatkan Jai Ho Oh sebagai salah satu Tergugat dalam perkara ini sebagai orang yang turut bertanggungjawab atas perbuatannya yang telah memberi persetujuan atas penjaminan barang...”

Bahwa Para Pembanding didalam Memori Banding memberikan sanggahan terhadap keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi perihal Para Penggugat/Para Pembanding harus menempatkan JAI HO OH sebagai salah satu Tergugat dalam perkara No. 177/Pdt.G/2019/PN.Bks.

Bahwa adalah hal yang sangat arogan sekali dari Para Pembanding yang menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang untuk menentukan Tergugat. Dalam persidangan terdapat syarat formil dalam sebuah gugatan yang kemudian Pengadilan yang melakukan penilaian apakah sebuah gugatan sudah memenuhi syarat formil dan salah satunya adalah gugatan kurang pihak atau tidak.

Perlu diingat bahwa semua orang dianggap tahu hukum ketika hukum tersebut sudah diundangkan, hal tersebut juga berlaku bagi semua orang yang berada di Indonesia untuk tundak pada hukum Indonesia. Bahwa ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan seseorang dari tuntutan hukum.

Dalam memori banding Pembanding secara sepihak berasumsi bahwa Jai Ho Oh tidak mengetahui hukum yang ada di Indonesia yang mana hal tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Dengan asumsi Para Pembanding bahwa Jai Ho Oh tidak mengetahui hukum di Indonesia tidak dapat dijadikan alasan agar Jai Ho Oh tidak dijadikan pihak dalam sebuah gugatan aquo.

Bahwa sebenarnya terlihat dalam memori banding Para Pembanding peran vital Jai Ho Oh. Dalam memori bandingnya dengan total 7 halaman, alasan banding dari Para Pembanding dan peristiwa-peristiwa yang terjadi seluruhnya menjabarkan keterkaitan Jai Ho Oh sehingga haruslah Jai Ho Oh diikut sertakan sebagai pihak dalam gugatan aquo.

9. Bahwa apabila dicermati memori banding Para Pembanding, memori banding tersebut memiliki cacat formil yang baru yaitu obscur libel karena tidak jelas para pihak yang ditempatkan pada posisi Terbanding.



Dalam memori banding tersebut tidak jelas siapa yang ditempatkan pada posisi TERBANDING I, Terbanding II dan juga Terbanding III. Bahkan dalam memori banding tersebut tidak ada sama sekali siapa yang ditempatkan sebagai Terbanding II.

Lebih lanjut, dalam gugatan dahulu Para Pembanding menempatkan 7 pihak dalam posisi sebagai Tergugat dan 1 pihak sebagai Turut Tergugat namun dalam memori bandingnya terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Para Pembanding hanya menempatkan 3 pihak sebagai Para Terbanding (yang juga tidak jelas siapa sebagai terbanding berapa) padahal dalam gugatan sebelumnya terdapat 8 pihak yaitu 7 Tergugat dan 1 Turut Tergugat.

Berdasarkan hal tersebut menjadi tidak jelas siapa saja para pihak dalam memori banding maka memori banding Para Pembanding haruslah ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Yang Mulia Majelis Hakim Banding

Kami TERBANDING I belum memahami maksud dan tujuan Para Pembanding menggunakan Putusan Mahkamah Agung tanggal 16 Juni 1971 No. 305 K/Sip/1971 sebagai dasar hukum untuk menganulir Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi terkait dengan pertimbangan hukum bahwa Para Penggugat/Para Pembanding seharusnya memasukkan JAI HO OH sebagai pihak di dalam gugatannya.

Berdasarkan penelusuran dan Analisa hukum dari Tergugat I/Terbanding I bahwa Putusan Mahkamah Agung tanggal 16 Juni 1971 No. 305 K/Sip/1971 adalah Peristiwa hukum yang tidak tepat untuk dijadikan pedoman untuk menganulir atau untuk menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi tidak tepat dan tidak professional dalam menerapkan hukum. Bahkan menurut kami Keputusan Mahkamah Agung tanggal 16 Juni 1971 No. 305 K/Sip/1971 adalah Keputusan yang hakikatnya menguatkan keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi terkait dikabulkannya Eksepsi Plurium Litis Consortium.

Berdasarkan peristiwa hukum yang melatar belakangnya, Keputusan Mahkamah Agung tanggal 16 Juni 1971 No. 305 K/Sip/1971 diawali dari Gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Tanjung Balai No. 73/1964/SPN.



Secara singkat perkara ini adalah mengenai pembagian harta warisan diantara tiga(3) orang bersaudara setelah orang tua mereka yakni Ibu Tinem meninggal dunia. Namun dikarenakan ada salah satu pihak yang merasa dirugikan maka diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tanjung Balai. Sebagai pihak dalam perkara ini adalah Kasan Rizal sebagai Penggugat melawan Sagimin sebagai Tergugat. Sedangkan Maridjo tidak dimasukkan pihak oleh Penggugat dikarenakan saudara kandung mereka yang bernama Maridjo memiliki keterbelakangan mental (tidak waras).

Pada saat menjawab gugatan, Tergugat mengajukan Eksepsi *Plurium Litis Consortium* dengan alasan adik mereka yang bernama Maridjo seharusnya ikut dimasukkan sebagai Pihak didalam perkara tersebut, dikarenakan Maridjo adalah ahli waris yang sah juga. Untuk membuktikannya Tergugat menghadirkan Maridjo sebagai saksi. Setelah mendengar keterangan Maridjo, Majelis Hakim berpendapat bahwa Maridjo bukanlah orang tidak waras dikarenakan pada saat dihadirkan sebagai saksi, yang bersangkutan dapat mengerti dan menjawab segala pertanyaan Majelis Hakim dengan baik

Oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai mengabulkan Eksepsi *Plurium Litis Consortium* dari Tergugat, dengan pertimbangan Maridjo adalah ahli waris dan Maridjo bukanlah orang yang tidak waras. Sehingga Maridjo harus dimasukkan sebagai pihak didalam perkara tersebut. Akhirnya keputusan Majelis Hakim Tanjung Balai menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima

Atas Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai tersebut, Penggugat mengajukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Medan dengan No.235/1965.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam keputusannya menerima banding dan membatalkan Keputusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 22 Oktober 1964 No.73/1964, berikut dengan salah satu amarnya yang menyebutkan bahwa "Mengadili Sendiri menempatkan adik dari Pembanding dan Terbanding bernama Maridjo sebagai Tergugat II.

Amar putusan "Mengadili Sendiri menempatkan adik dari Pembanding dan Terbanding bernama Maridjo sebagai Tergugat II ", adalah keputusan yang menurut Mahkamah Agung telah salah dalam menerapkan hukum.



Oleh karenanya Keputusan Mahkamah Agung tanggal 16 Juni 1971 No. 305 K/Sip/1971, menguatkan Keputusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 22 Oktober 1964 No.73/1964 dan dalam pertimbangannya dikatakan Pengadilan Tinggi Medan telah salah dalam hal :

- Dengan secara jabatan menempatkan Maridjo yang tidak digugat sebagai Tergugat asal II, karena hal itu bertentangan dengan azas acara perdata yang menetapkan bahwa Penggugat asal yang berhak menentukan siapa – siapa yang akan digugat.
- Bahwa Pengadilan Tinggi Medan hanya menempatkan Maridjo sebagai Tergugat asal II dengan begitu saja ditingkat Banding tanpa pemeriksaan ulang.

Setelah mengetahui dan berkaca dari peristiwa hukum yang melatar belangi Keputusan Mahkamah Agung tanggal 16 Juni 1971 No. 305 K/Sip/1971, maka peristiwa hukumnya dapat dijadikan paparan dan dapat ditarik beberapa hal sehubungan dengan Kontra Memori Banding perkara ini yaitu :

- Bahwa demi keadilan, apabila Majelis Hakim pada pengadilan Tingkat Pertama mengabulkan *Eksepsi Plurium Litis Consortium* maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut berpendapat masih ada pihak yang memiliki keterkaitan secara hukum yang seharusnya dihadirkan dipersidangan. Kehadiran pihak yang dimaksud untuk membuat jelas dan terang perkaranya di hadapan persidangan sehingga Majelis Hakim membuat keputusannya Gugatan tidak dapat diterima, agar Penggugat memperbaiki gugatannya dan mengajukan gugatan yang baru.
- Bahwa Majelis Hakim tidak diperkenankan dengan kekuasaan melampaui dari apa yang dimohonkan Penggugat, termasuk dengan kekuasaannya mengadili sendiri dan menempatkan atau menarik seseorang sebagai pihak yang ikut berperkara, dimana dalam gugatan pihak tersebut tidak termasuk dalam gugatan.

Oleh karenanya terkait dengan Memori Banding yang disampaikan Para Penggugat/Para Pembanding pada halaman 3, yang menyatakan bahwa Hak Penggugat menentukan siapa saja yang dijadikan Tergugat adalah dapat dibenarkan sepanjang seluruh perseorangan atau badan hukum yang



memiliki keterkaitan Yuridis dengan peristiwa hukum yang dimasukkan sebagai pihak dalam perkara tersebut.

Namun apabila Majelis Hakim berkeyakinan masih ada perseorangan atau Badan Hukum yang juga harus dijadikan pihak karena masih memiliki keterkaitan secara hukum dan kehadirannya dapat membuat jelas dan terang terhadap perkara yang dimaksud, maka dengan kewenangannya Majelis Hakim akan mengabulkan Eksepsi *Plurium Litis Consortium* dan menyatakan Gugatan tidak dapat diterima.

Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi mengabulkan Eksepsi Tergugat I/TERBANDING I mengenai *Plurium Litis Consortium* merupakan keputusan yang tepat dan profesional. Dikarenakan ada pihak yang harus ditarik sebagai pihak yakni JAI HO OH.

Berdasarkan fakta hukum bahwa pemberian jaminan berupa sertifikat Hak Milik No.3723 dan Sertifikat Hak Milik No.7222 oleh Jeane Syaneke Tumengkol sudah mendapat persetujuan dari suaminya yang sah yakni JAI HO OH.

Dikarenakan adanya peranan JAI HO OH yang ikut memberikan persetujuan penjaminan rumah maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi untuk mengetahui duduk perkara yang sesungguhnya secara terang dan jelas memerlukan kehadiran JAI HO OH sebagai pihak dalam perkara ini.

10. Para Penggugat/Para Pembanding seperti sudah hilang arah, sehingga dengan cara membabi buta menyerang Tergugat I/TERBANDING I tanpa menggunakan nalar berfikir yang baik dan tidak memiliki dasar hukum. Sampai dengan tega menyebut adanya penyelundupan hukum.

Yang Mulia Majelis Hakim Banding

Kami Tergugat I/TERBANDING I memohon keputusan yang seadil adilnya, oleh karenanya kami akan memberikan paparan dalam Kontra Memori Banding kami ini berdasarkan fakta fakta hukum dan untuk membuktikan bahwa pernyataan Para Penggugat/Para Pembanding adalah fitnah belaka.

Didalam Posita gugatan Para Penggugat/Para Pembanding di Pengadilan Negeri Bekasi dikatakan bahwa JAI HO OH sebagai orang yang tidak jelas dan tidak memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan penjaminan kedua sertifikat atas nama Jeane Syaneke Tumengkol. Namun dipersidangan berdasarkan bukti surat yang disampaikan Para Tergugat diketahui JAI HO



OH adalah suami yang sah berdasarkan akta perkawinan mereka yang dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil pada tanggal 13 Juni 2000.

Didalam akta tersebut juga diterangkan bahwa keduanya sudah melakukan pemberkatan agama di Gereja Bethel Indonesia Jakarta pada tanggal 23 April 1997. Bukti Akta Perkawinan merupakan JAI HO OH adalah suami yang sah dari Jeane Syaneke Tumengkol dan memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan penjaminan sertifikat.

Bahkan kedua saksi yang dihadirkan yaitu Irma Purba Siahaan dan Cometiah mengatakan dalam kesaksiannya bahwa keduanya mengetahui JAI HO OH dan Jeane Syaneke Tumengkol adalah sepasang suami istri. Kemudian lebih jelas dan terang lagi, mereka menerangkan bahwa Penggugat II/Pembanding II tinggal didalam satu rumah dengan JAI HO OH. Merupakan bukti bahwa JAI HO OH adalah orang yang jelas diketahui oleh Para Penggugat/Para Pembanding.

Kami sangat kecewa dengan dalil Para Penggugat/Para Pembanding yang dengan arogan menyebutkan didalam Memori Bandingnya Poin 2 halaman 4, bahwa kami Tergugat I/TERBANDING I telah melakukan penyelundupan hukum terhadap JAI HO OH. Kemudian pada bagian selanjutnya Para Penggugat/Para Pembanding mengatakan bahwa JAI HO OH tidak memahami hukum yang berlaku di Indonesia, adalah suatu pernyataan yang tidak masuk akal sama sekali.

Entah apakah Para Penggugat/Para Pembanding memahami maksud atau definisi dari Penyelundupan Hukum namun kami sangat kecewa dengan pernyataannya. Kemudian dari mana atau apa dasarnya Para Penggugat/Para Pembanding mengetahui bahwa JAI HO OH tidak memahami hukum yang berlaku di Indonesia.

Yang Mulia Majelis Hakim Banding

Kami Tergugat I/TERBANDING I adalah pelaku usaha perbankan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat dan tunduk kepada seluruh Peraturan Perundang - Undangan Republik Indonesia, khususnya Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Kami Tergugat I/TERBANDING I mengemban tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Bank Indonesia untuk menjaga kesehatan usaha serta tidak merugikan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya



kepada bank. Oleh karenanya kami senantiasa menjaga likuiditas dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian didalam memberikan fasilitas kredit kepada calon nasabah. Termasuk dalam hal menyertakan persetujuan JAI HO OH yang merupakan suami sah dari Jeane Syaneke Tumengkol untuk memberikan persetujuan penjaminan sertifikatnya.

Dikarenakan Kami Tergugat I/TERBANDING I tunduk kepada peraturan yang berlaku di Republik Indonesia maka sangat tidak berdasar jika dikatakan kami melakukan penyelundupan hukum, sebab bagaimana mungkin kami menggunakan hukum negara asing jika kami melakukan usaha di Negara Republik Indonesia.

Kata – kata penyelundupan hukum yang di dalilkan oleh Para Penggugat/Para Pembanding harus dapat dibuktikan secara terang dan jelas. Bagaimana dan bagian mana dari hukum yang berlaku di Republik Indonesia yang dapat diselundupkan sehingga dapat menguntungkan bagi salah satu pihak.

Sebab kata kata penyelundupan hukum jika tidak dapat dibuktikan secara jelas dan terang maka Para Penggugat/Para Pembanding dengan kata lain telah berkesimpulan bahwa Hukum Positif yang berlaku di Republik Indonesia itu lemah jika dibanding hukum negara lain dan dengan mudahnya perseorangan atau badan hukum melakukan penyelundupan hukum menggunakan Hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

Menanggapi pernyataan bahwa JAI HO OH tidak memahami hukum yang berlaku di Indonesia adalah pernyataan yang terkesan mengada – ada. Sebab bagaimana mungkin JAI HO OH tidak memahami hukum yang berlaku di Indonesia, sedangkan JAI HO OH sendiri menikah dengan Jeane Syaneke Tumengkol yang sah secara agama dan negara. Pernikahan tersebut juga dicatatkan dalam lembaran negara pada Kantor Pencatatan Sipil tanggal 13 Juni 2000. Akibat hukum dari perkawinan tersebut yaitu pasangan suami istri tunduk pada hukum perkawinan yang berlaku di Republik Indonesia, maka tindakan hukum JAI HO OH merupakan bukti bahwa dirinya memahami hukum di Republik Indonesia.

Sebagai suami dan kepala rumah tangga JAI HO OH menurut aturan hukum perkawinan memiliki Hak dan Kewajiban yakni sebagai suami diwajibkan



untuk mengetahui segala tindakan hukum yang akan dilakukan pasangannya dan juga sebagai suami berhak untuk menolak tindakan hukum yang akan dilakukan oleh pasangannya tersebut.

Oleh karenanya JAI HO OH adalah seorang suami yang sebenarnya mengetahui dan paham hukum yang berlaku di Indonesia. Sebab apabila JAI HO OH tidak memahami hukum yang berlaku di Indonesia, Perkawinan antara dirinya dan Jeane Syaneke Tumengkol tidak akan pernah terjadi (hubungan tanpa status).

11. Bahwa dalil permohonan Para Penggugat/Para Pembanding dalam Memori Banding halaman 7 dikatakan yang pada intinya adalah "Mengabulkan gugatan Para Penggugat tanggal 16 April 2019 yang teregister dalam perkara No. 177/Pdt.G/2019/PN.Bks" adalah permohonan yang cukup fatal akan kesalahan dan tidak masuk akal.

Bagaimana mungkin Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dapat memeriksa perkara tersebut dan mengabulkan gugatannya. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi belum memeriksa sampai tahap pokok perkaranya yang dikarenakan syarat formilnya belum terpenuhi. Menurut hukum acara perdata bahwa syarat formil haruslah lengkap atau terpenuhi dahulu untuk kemudian pokok perkara dapat diperiksa lebih lanjut.

12. Bahwa paparan Kontra Memori Banding yang kami sampaikan diatas, secara keseluruhan dapat diketahui secara terang dan jelas bahwa Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang menyatakan gugatan perkara No. 177/Pdt.G/2019/PN.Bks, tidak dapat diterima adalah keputusan yang tepat, cermat dan professional sesuai dengan pedoman Hukum Acara Perdata yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi asas kepastian hukum.

13. Bahwa Terbanding sangat tidak mengerti maksud dari Pembanding terkait **penyelundupan hukum**. Dalam hukum acara perdata dan hukum perdata Indonesia tidak pernah ada istilah penyelundupan hukum. Sehingga sangat tidak berdasar dalil Pembanding yang menyatakan bahwa Terbanding telah melakukan penyelundupan hukum yang tergolong dalam sebuah Perbuatan Melawan Hukum.

Berdasarkan hal hal tersebut diatas, kami Tergugat I/TERBANDING I memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Bandung untuk berkenan memutuskan:



1. Menguatkan Keputusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor. 177/Pdt.G/2019/PN.Bks., tanggal 16 April 2020.
2. Menolak permohonan Banding dari Para Pembanding untuk seluruhnya.
3. Menghukum Para Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh para Pembanding semula para Penggugat sebagaimana dikemukakan di dalam memori bandingnya pada tanggal 26 Agustus 2020, dan kontra memori banding dari Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 21 September 2020, dan dari Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 22 Oktober 2020, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding apa yang diajukan dalam memori banding maupun kontra memori banding tersebut telah dipertimbangkan dalam putusan Hakim Tingkat Pertama dan tidak terdapat hal-hal yang dapat membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama, maka memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, meneliti dan mempelajari berkas perkara yang terdiri dari surat-surat, berita acara persidangan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 16 April 2020 Nomor 177/Pdt.G/2019/PN.Bks., memori banding dan kontra memori banding yang dimohonkan banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang dijadikan dasar dan alasan dalam memutus perkara ini oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik Dalam Eksepsi, dan Dalam Pokok Perkara telah tepat dan benar sesuai dengan pertimbangan hukumnya, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut dijadikan sebagai alasan pertimbangan hukumnya sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding didalam mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 16 April 2020, Nomor 177/Pdt.G/2019/PN.Bks., yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan ;



Menimbang, bahwa oleh karena para Pembanding semula para Penggugat tetap sebagai pihak yang kalah, maka para Pembanding semula para Penggugat harus dihukum pula secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal-pasal dari H.I.R., Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan-Peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat tersebut ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 16 April 2020, Nomor 177/Pdt.G/2019/PN.Bks., yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum para Pembanding semula para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari **Kamis, tanggal 1 April 2021** oleh kami **Herlina Manurung, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **Dortianna Pardede, S.H.,M.H.**, dan **Erlin Hermanto, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 7 April 2021** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Nenoy Aprilosana, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut, tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,



Ttd

Dortianna Pardede, S.H.,M.H.

Ttd

Erlin Hermanto, S.H., M.H.

Ttd

Herlina Manurung, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nenoy Aprilosana. S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| 1. Biaya Meterai | Rp. 10.000,- |
| 2. Biaya Redaksi putusan | Rp. 10.000,- |
| 3. Biaya Proses lainnya..... | Rp. 130.000,- |
| Jumlah | Rp. 150.000,- |
| (Seratus lima puluh ribu rupiah) | |